

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-64/PK/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan:

1. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
2. Peta Strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KETIGA : Terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit pada akhir tahun ketiga pada periode pelaksanaan Rencana Strategis.

KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan secara sinergi dan kolaborasi oleh seluruh pimpinan unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

KELIMA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan, dalam hal:

- a. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan/atau
- b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Para Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; dan
5. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN
NOMOR KEP-64/PK/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai penjabaran dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai bentuk kolaborasi, sinergi, dan keselarasan kebijakan antar wilayah memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola fiskal yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan 2025-2029 “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas” maupun Agenda Prioritas Presiden 2025-2029. Beberapa sasaran utama Visi Kementerian Keuangan 2025-2029 dan Agenda Prioritas Presiden untuk Indonesia Emas 2045 yang terkait dengan DJPK antara lain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan menurun, dan ketimpangan berkurang, serta daya saing sumber daya manusia meningkat.

DJPK memiliki peran strategis untuk pencapaian Visi tersebut dalam kaitannya dengan pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan luasan wilayah republik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang terdiri dari berbagai wilayah serta pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan pembangunan harus didukung dengan kebijakan bersifat kewilayahan serta sinergi maupun kolaborasi kebijakan fiskal nasional dengan implementasi fiskal di daerah melalui hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) di seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia. Tugas dan fungsi DJPK dalam mengelola HKPD sekaligus arsitek kebijakan fiskal antar tingkat pemerintahan berperan signifikan untuk mewujudkan visi tersebut melalui tata kelola fiskal nasional dan instrumen TKD yang proaktif, adaptif, dan akuntabel sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DJPK dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain evaluasi capaian Renstra pada periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, serta aspirasi masyarakat. Renstra DJPK Tahun 2025-2029 merupakan panduan arah kebijakan dan kinerja DJPK dalam lima tahun ke depan serta mendorong kolaborasi dengan unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan maupun instansi yang terkait serta dengan pemerintah daerah sebagai sinergi bersama untuk mendukung pencapaian Visi Kementerian Keuangan 2025-2029 maupun Agenda Prioritas Presiden 2025-2029.

Dalam rangka perumusan Rencana Strategis DJPK 2025-2029, dilakukan penggalan aspirasi masyarakat maupun analisis atas potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJPK dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kementerian



Keuangan 2025-2029 maupun Agenda Prioritas Presiden 2025-2029. Potensi dan permasalahan serta aspirasi masyarakat tersebut dituangkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab I ini.

Dalam Bab I ini juga disajikan kondisi umum DJPK yang merupakan gambaran atas capaian DJPK dalam mendukung agenda pembangunan nasional (Nawa Cita) 2020-2024 serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan 2020-2024, maupun pencapaian tema dan tujuan dalam Rencana Strategis DJPK periode 2020-2024. Dalam Rencana Strategis periode tersebut, terdapat 5 (lima) Tujuan yaitu 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, 2) Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas. 3) Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, 4) Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi. 5) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien.

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum menggambarkan pencapaian DJPK atas pelaksanaan Renstra DJPK 2020-2024 meliputi capaian dukungan DJPK atas agenda pembangunan nasional 2020-2024 maupun tujuan Kementerian Keuangan 2020-2024. Dalam bab ini dirumuskan pula hasil penggalian aspirasi masyarakat atas kinerja dan layanan publik dan regulasi lingkup DJPK.

1.1.1. Capaian Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

DJPK mendukung pencapaian Agenda Pembangunan 2020-2024 sesuai amanat dalam RPJMN 2020-2024. Dukungan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis DJPK tahun 2020-2024 dalam bentuk rencana strategi sebagai penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, DJPK menjadi bagian pada Agenda Pembangunan 1 sampai dengan 5 melalui beberapa strategi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis pada masing-masing agenda. Capaian DJPK berkolaborasi dengan unit eselon I lain dalam mendukung Agenda Pembangunan 2020-2024 dimaksud adalah sebagai berikut:

AGENDA PEMBANGUNAN 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan”

Target pembangunan pada Agenda Pembangunan 1 yang terkait dengan DJPK selama 5 (lima) tahun dapat tercapai pada setiap tahunnya. Adapun rincian capaian setiap tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Capaian Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024
yang terkait dengan DJPK

Sasaran	Indikator	Target/Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	T: 22,94	T: 25,94	T: 28,94	T: 31,94	T: 34,94
		R: 26,05	R: 26,18	R: 29,05	R: 33,72	R: 48,29

Capaian indikator di atas menunjukkan *outcome* atas dukungan DJPK pada Agenda Pembangunan 1 dengan capaian setiap arah kebijakan terkait DJPK adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) dilaksanakan dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan dilakukan dalam kerangka pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) atas proyek strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
2. Arah kebijakan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dilaksanakan dengan pemberian Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya bagi UMKM dan koperasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari paket kebijakan PDRD yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) untuk mendukung kemudahan berusaha.
3. Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan penyusunan peraturan *Omnibus Law* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya yang ditujukan secara khusus untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui pemberian insentif perpajakan yang meliputi PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta beberapa fleksibilitas ketentuan umum perpajakan. Adapun dalam kerangka hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, DJPK menyusun *Omnibus Law* Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang di dalamnya memuat pengaturan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pengganti Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU HKPD diantaranya mengatur mengenai restrukturisasi pajak daerah dalam rangka kemudahan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak, serta rasionalisasi jumlah retribusi sebagai respons atas arah kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi.
4. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan dengan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis kinerja, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel. Selain itu dilakukan pula penguatan kapasitas fiskal daerah ditandai dengan terus meningkatnya porsi PDRD dan PAD dalam pendapatan secara konsisten pada periode 2020-2024. Pada tahun 2020 porsi PDRD terhadap pendapatan adalah sebesar 16,84% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 24,23%, hal ini menunjukkan perkembangan kemandirian fiskal daerah. Capaian ini menunjukkan *outcome* atas beberapa program yang mendukung strategi penguatan kapasitas fiskal, yaitu penyusunan regulasi terkait PDRD, penyusunan profil potensi pajak daerah, pelaksanaan bimtek modernisasi administrasi perpajakan daerah dan penyiapan implementasi kebijakan PDRD, serta pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D).

AGENDA PEMBANGUNAN 2 “Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 4 (empat) arah kebijakan yang didukung DJPK dengan capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah dilaksanakan dengan:
 - a. penerapan kebijakan pengalokasian DAK Fisik bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM dalam rangka pengembangan sentra IKM dengan tujuan menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja serta memuat komoditi yang mendukung program, penguatan kapasitas kelembagaan sentra, dan peningkatan kemampuan kegiatan usaha.
 - b. Kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
 - c. Kebijakan DAK Nonfisik Dana Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan jenis DAK Nonfisik yang mulai dialokasikan pada tahun 2022 dan diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penguatan kelembagaan bidang IKM yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra IKM;
 - d. Kebijakan DAK Nonfisik Dana Fasilitas Penanaman Modal diarahkan untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan potensi pelaku usaha dan peluang investasi di masing-masing daerah.
 - e. Kebijakan PDRD dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) maupun peraturan turunannya mengatur kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dalam mendukung percepatan penyelesaian proyek strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden mengenai Proyek Strategis Nasional.
 - f. Kebijakan PDRD bahwa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023.
2. Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan:
 - a. Asistensi kepada aparat pemerintah daerah melalui sosialisasi dan *workshop*/bimbingan teknis;
 - b. Penetapan UU No 2 Tahun 2021, PP Nomor 106 Tahun 2021, PP Nomor 107 Tahun 2021 dan PMK 33 Tahun 2024 yang mengatur pemanfaatan Dana Otsus Aceh dan Papua;
 - c. Fasilitas penyelesaian Hibah dari Daerah Induk kepada Daerah Otonom Baru;
 - d. Penyusunan kebijakan serta monitoring dan Evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru bersama Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD);
 - e. Penyelesaian pembayaran deviden dari perusahaan di daerah kepada pemerintah daerah sekitar;
 - f. Terlaksananya MoU Nomor 7 Tahun 2021 antara Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mengintegrasikan sistem Krisna dan SAKTI, perbaikan landasan hukum penyusunan RKAKL dengan terbitnya PP 6 tahun 2023 dan PMK 62 Tahun 2023, pertukaran data keuangan negara untuk perbaikan proses perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan monitoring evaluasi;
 - g. Penguatan tata kelola Dana Otsus Aceh dan Papua melalui pengalokasian dan penganggaran berbasis kinerja, penyaluran langsung bertahap dengan syarat salur, penggunaan yang ditentukan untuk Dana Otsus Papua 1,25%,

pelaporan yang menjadi salah satu syarat dalam penyaluran bertahap, serta pengembangan tata kelola secara elektronik melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD-Otsus).

- h. Identifikasi Proses Perencanaan dan Penganggaran yang akan menjadi objek Harmonisasi dan Sinkronisasi Belanja Pusat dan Belanja Daerah;
 - i. Identifikasi objek harmonisasi berfokus pada alokasi belanja KL dan TKD DAK Fisik;
 - j. Menyusun pedoman sinkronisasi dalam bentuk SOP Link antara DJA dan DJPK;
 - k. Penyusunan Indeks Layanan Publik Daerah untuk mengukur kinerja layanan publik daerah dalam rangka pengalokasian DAU yang ditentukan penggunaannya.
 - l. Penggalian potensi pajak daerah yang kolaboratif dengan mengoptimalkan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D), meliputi:
 - 1) pembangunan data perpajakan yang berkualitas;
 - 2) pertukaran data perpajakan, data perizinan, dan data/atau informasi lainnya;
 - 3) pengawasan bersama atas Wajib Pajak; dan
 - 4) peningkatan kapasitas SDM Pemda melalui bimtek yang diselenggarakan DJPK dan pendampingan oleh DJP
3. Arah Kebijakan meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa dilaksanakan melalui:
- a. Pengalokasian DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 serta DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi pada tahun 2023 dan 2024 untuk mendorong yang didukung bidang transportasi perdesaan, bidang transportasi perairan, bidang jalan, dan bidang infrastruktur energi terbarukan;
 - b. Memberikan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk seluruh daerah di 6 (enam) Provinsi di Papua yang ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur perhubungan, air bersih, energi lestari, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan;
 - c. Pengalokasian Dana Otsus dengan memberikan bobot penilaian lebih terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah untuk daerah bersangkutan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan di wilayahnya;
 - d. Memberikan alokasi Dana Desa kepada Desa dengan status Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal;
 - e. Pengalokasian Dana Desa dengan memberikan bobot penilaian lebih terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah untuk desa bersangkutan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan di wilayah desanya;
 - f. Pemberian apresiasi bagi desa yang berkinerja baik dengan menambahkan alokasi kinerja dan mempercepat penyaluran menjadi 2 tahap untuk desa dengan status Desa Mandiri dibandingkan penyaluran untuk desa lainnya. Selanjutnya kebijakan ini disempurnakan lebih lanjut menjadi penyaluran 2 tahap untuk semua desa namun dengan persentase yang lebih pada tahap 1 untuk desa dengan status Desa Mandiri.
4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Per Pulau dilaksanakan dengan pengalokasian DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 serta DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi pada tahun 2023 dan 2024. DAK Fisik Tematik ini untuk mendorong peningkatan infrastruktur publik di daerah timur yang didukung dari bidang

transportasi perdesaan, bidang transportasi perairan, bidang jalan, dan bidang infrastruktur energi terbarukan.

AGENDA PEMBANGUNAN 3 “Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang didukung DJPK dengan capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dilaksanakan dengan pelaksanaan jaminan sosial, yang implementasikan melalui keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN yang dilaksanakan melalui penyesuaian sistem iuran, tarif dan manfaat bagi penerima layanan dengan adanya perubahan regulasi program yang dapat direviu secara berkala, yaitu perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dukungan DJPK dalam pendanaan BPJS Kesehatan yang bersumber dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Rokok yang diterima oleh provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan 143 Tahun 2024 mengenai Pajak Rokok.
2. Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dilaksanakan dengan *earmarking* Pajak Rokok yang merupakan salah satu jenis pajak daerah. Dalam memastikan pelaksanaan *earmarking* Pajak Rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat, DJPK menyusun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KM.7/2024 mengenai Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun penguatan penggunaan Dana Otsus Papua 1,25% (satu koma dua lima persen) minimal 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan.
3. Arah Kebijakan Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dilaksanakan dengan:
 - a. Sinkronisasi penganggaran antara belanja di K/L dengan yang ada di TKD (DAK Fisik) terkait belanja yang bersinggungan antara yang ada di K/L (Kemendikbudristek, KemenPUPR) agar tidak terdapat duplikasi anggaran.
 - b. Penajaman Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) antara lain (1) BOS diarahkan untuk mendanai belanja operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah; (2) BOP Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) diarahkan operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia ; (3) BOP Kesenakaraan diarahkan untuk untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesenakaraan dan Tunjangan Guru ASN Daerah diarahkan untuk peningkatan profesionalitas, etos kerja, dan kesejahteraan guru, serta kompensasi dalam melaksanakan tugas mengajar/mendidik di daerah khusus, yang diberikan kepada guru ASN Daerah yang berhak menerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.
 - d. Kebijakan DAK Fisik Bidang pendidikan diarahkan untuk (1) meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu

- layanan pendidikan (Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas); (2) penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM); (3) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas; dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka memperkuat budaya literasi.
- e. Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan berupa revitalisasi satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SMK, dan SLB, serta pembangunan layanan perpustakaan daerah.
 - f. Penguatan penggunaan Dana Otsus Papua 1,25% (satu koma dua lima persen) minimal 30% (tiga puluh persen) untuk belanja kesehatan dan untuk belanja pemberdayaan ekonomi.
4. Arah kebijakan mengentaskan kemiskinan, dilaksanakan dengan alokasi dana ketahanan pangan dan pertanian, bangun pangan lestari untuk pertanian sendiri, pemberdayaan BUMDES atau BLT Desa, dukungan Insentif Fiskal untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, penerapan indikator kinerja daerah atas penurunan kemiskinan berdasarkan data dari BPS, maupun pengalokasian insentif fiskal tahun 2023-2024 atas kinerja daerah dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. DJPK bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga telah mengembangkan *budget tagging* APBD kemiskinan ekstrim dan mengembangkan model indeks Sinergi fiskal Tema kemiskinan ekstrim untuk mempertajam sinkronisasi, monitoring, serta evaluasi.
 5. Arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilaksanakan dengan mendorong peningkatan belanja produktif daerah serta daya saing daerah melalui evaluasi *mandatory spending* belanja infrastruktur daerah. Selaras dengan mandat UU HKPD serta peraturan turunannya pemerintah daerah didorong untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Selain itu dalam rangka memenuhi amanat UU HKPD dan PP HKFN, pada tahun 2024 telah ditetapkan PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD sebagai pengganti PMK Nomor 207/PMK.07/2020. Sebagai tindak lanjut atas penetapan PMK Nomor 24 Tahun 2024 tersebut, telah ditetapkan pula KMK Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD. KMK Nomor 11/KM.7/2024 tersebut telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, terakhir diubah dengan KMK Nomor 36/MK/PK/2025. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dilakukan oleh Kemendagri. Meskipun sampai dengan tahun 2027 masih merupakan masa transisi, evaluasi *mandatory spending* atas Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (BIPP) dalam APBD telah dilakukan sejak TA 2023. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat 59 (lima puluh sembilan) daerah yang telah memenuhi BIPP. Meskipun mayoritas daerah belum memenuhi BIPP namun pemenuhan *mandatory spending* tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan TA 2023. Pada TA 2024 sejumlah 105 (seratus lima) daerah telah memenuhi alokasi BIPP dan menjadi 94 (sembilan puluh empat) daerah pada TA 2025.

AGENDA PEMBANGUNAN 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”

Pada Agenda Pembangunan 4 ini DJPK mengimplementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan oleh DJPK adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya sistem pengaduan internal melalui PEKA, WiSe, dan LAPOR, yang memiliki standar waktu tindak lanjut pengajuan dan monitoring secara berkala;
2. Kampanye/Sosialisasi/Himbauan Anti Gratifikasi dan Korupsi untuk meningkatkan *awareness* pegawai;
3. Sosialisasi penguatan integritas dan nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai sebagai upaya penegakan disiplin ASN;
4. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan hasil Unit Eselon II yang memperoleh peringkat WBK yaitu Direktorat Dana Transfer Umum pada tahun 2022, dan Sekretariat pada tahun 2020
5. Pemantauan kepatuhan pegawai dalam pengisian LHKPN, ALPHA, dan SPT serta pemantauan kepatuhan kode etik dan kode perilaku pegawai dalam bermedia sosial;
6. Penyusunan pedoman teknis pengelolaan Anggaran dan Kegiatan dalam rangka peningkatan integritas penyelenggara negara;
7. Perbaikan secara berkala atas kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan;
8. Pengembangan dan pembangunan aplikasi dan sistem sebagai implementasi sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*), antara lain berupa SIKD, aplikasi pendukung SIKD, dan Data Transaksi Pemerintah;
9. Penyusunan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan;
10. Penyusunan regulasi yang mendukung pemerataan ekonomi antar daerah (daerah potensial dan daerah tertinggal);
11. Penyusunan peraturan yang mendukung pengelolaan sampah sebagai bentuk implementasi sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup sehat;
12. Peningkatan kapasitas SDM ASN melalui berbagai bentuk sertifikasi (Penyuluh Anti Korupsi, Pejabat Pengadaan Barang dan/atau Jasa, PPK dan PPSPM) dan pelatihan untuk pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan, dan pelatihan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

AGENDA PEMBANGUNAN 5 “Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 4 (empat) arah kebijakan yang didukung DJPK sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Infrastruktur Pelayanan Dasar, telah dilaksanakan melalui:
 - a. Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) untuk Daerah sebagai penghargaan kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Penilaian kinerja daerah atas pelayanan dasar yang digunakan dalam pengalokasian insentif daerah terdiri atas Imunisasi Lengkap, SPM Pendidikan, Cakupan Sanitasi, Pengelolaan Air Minum, Penurunan Pengangguran, dan Peningkatan IPM. Insentif Daerah digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan dan mendukung prioritas nasional.

- b. Pengalokasian DAK Fisik dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan Kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
- c. Pengalokasian Dana Tambahan Infrastruktur untuk seluruh daerah di 6 Provinsi di Papua yang ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur perhubungan, air bersih, energi lestari, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
- d. Pengalokasian Tambahan DBH Migas Otsus untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang ditentukan penggunaannya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Kemudian, Tambahan DBH Migas Otsus untuk Provinsi Aceh yang ditentukan penggunaannya untuk pendidikan dan pembangunan.
- e. Pengalokasian DBH Sawit penggunaannya diarahkan terutama untuk infrastruktur khususnya jalan. DBH Sawit sendiri digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan adanya alokasi DBH Sawit ini, diharapkan dukungan terhadap industri sawit dan penanggulangan eksternalitas negatif dari industri sawit dapat semakin meningkat, termasuk tercapainya konektivitas yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
- f. Pengalokasian DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/ atau non-fisik dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal atau peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum, mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar, dan mendukung percepatan konektivitas.

2. Arah Kebijakan Infrastruktur Ekonomi telah dilaksanakan melalui:

- a. Pengalokasian Hibah kepada Daerah melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang bertujuan untuk mendukung dan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah sebagai upaya percepatan pemantapan jalan di Kawasan Strategis Nasional.
- b. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah, melalui Penguatan perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah, dengan implementasi strategi yaitu:
 - 1) Koordinasi dengan Bappenas dan KL untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan (menghindari pendanaan ganda pada satu obyek yang sama) sehingga pembangunan lebih merata;
 - 2) Pengalokasian DAK Fisik berbasis proposal *based* yang didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah;
 - 3) Penggunaan *database* kemantapan jalan dari Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa ruas pembangunan/perbaikan jalan selaras dengan prioritas pengembangan wilayah.

3. Arah kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan, dilaksanakan dengan penguatan fiskal daerah, penguatan dasar hukum pemungutan PBJT Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam UU HKPD dan peraturan turunannya, paling sedikit 10% (sepuluh persen) digunakan untuk penyediaan penerangan jalan umum. Dari sisi TKD, salah satu jenis DAK Nonfisik yang mendukung kebijakan energi adalah Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS). Dana BLPS merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan

Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan. Dana Bantuan BLPS ditujukan untuk mendukung daerah-daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program prioritas nasional untuk pengembangan energi.

4. Arah kebijakan Transformasi Digital, dilaksanakan dengan pengembangan dan pembangunan sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)-*Next Generation* dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Pengembangan SIKD-NG berjalan dengan dukungan sertifikasi berupa pencapaian ISO-27001:2022 dan juga peningkatan dan perbaikan infrastruktur berupa peningkatan kapasitas server sebanyak 4 unit, storage sebanyak 10 unit, dan data *warehouse*. Untuk penguatan peran SIKD-NG dalam pelaksanaan kebijakan HKPD, beberapa peraturan telah ditetapkan berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Sinergitas SIKD-NG dengan aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi merupakan *outcome* utama agar seluruh *stakeholders* dapat memanfaatkan secara komprehensif dari keberadaan SIKD-NG. Untuk mencapai hal tersebut, DJPK telah mengembangkan keterhubungan SIKD-NG dengan beberapa aplikasi *stakeholders* baik di pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan tiga level capaian yaitu:
 - a. level tertinggi yakni interoperabilitas dengan KRISNA Bappenas, SPAN Ditjen Perbendaharaan, SIPPP Bappenas, SIPD-RI Kemendagri, SIMBAR Kemendikbud, SMART-PON BPOM, MORENA BKKBN, ALAMANDA KemenPPA, PANGRIPTA KAISTIMEWAAN Pemprov DI Yogyakarta, ERENGGAR Kemenkes dan Monev Bappenas;
 - b. level menengah yakni interkoneksi dengan SPAN Ditjen Perbendaharaan, SIPD Kemendagri, SISKEUDES Kemendagri, MONEV DD Kemendes; SIMGAJI Taspen, dan Sistem Perbankan;
 - c. level dasar yakni akses data dengan KRISNA Bappenas, SPAN Ditjen Perbendaharaan, SIPD Kemendagri, SISKEUDES Kemendagri, MONEV Bappenas, SEPAKAT BAPPENAS, ERENGGAR Kemenkes, dan EMONDAK KemenPU.

1.1.2. Capaian Dukungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

Pada Renstra DJPK 2020-2024, DJPK mendukung 3 Tujuan Kementerian Keuangan yang diperkuat dalam 5 Tujuan DJPK, yakni Tujuan (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Tujuan (2) Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas; Tujuan (3) Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan; Tujuan (4) Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi; dan Tujuan (5) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Capaian sasaran strategis dari Tujuan DJPK turut mendukung capaian dari Tujuan Kemenkeu yang digambarkan melalui capaian target indikator pada setiap

Tujuan. Ikhtisar capaian dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan DJPK dalam rangka mewujudkan Tujuan DJPK 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1 “Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan”

Capaian Sasaran Strategis Tujuan 1 yaitu kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif tergambar dari capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.2

Capaian Tujuan **Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan**

Tujuan/ Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan*	T: (75)	T: (75)	T: (75)	T: (75)	T: (75)
			R: (75,87)	R: (91,92)	R: (93,35)	R: (94,84)	R: (87,46)

*Capaian DJPK yang mendukung capaian Kemenkeu

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan, dalam upaya pencapaian tujuan ini DJPK menyusun *Omnibus Law* Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang di dalamnya memuat pengaturan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pengganti Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengaturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pengganti Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Untuk menjamin UU HKPD dapat dilaksanakan dengan baik maka disusun beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan peraturan turunannya, antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (sebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
 - h. PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemetongan, dan Penyetoran Pajak Rokok;
 - i. PMK Nomor 58 Tahun 2024 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- j. PMK Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah;
 - l. PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus; dan
 - m. PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Daerah.
2. Selain melakukan penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan, dalam rangka mendukung upaya penguatan kapasitas fiskal daerah telah dilaksanakan sinkronisasi atas kebijakan-kebijakan sektoral yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai hasil sinkronisasi kebijakan tersebut, telah ditetapkan beberapa peraturan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait, antara lain:
- a. Kebijakan terkait PKB, BBNKB, dan PAB melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan PAB;
 - b. Kebijakan terkait PAT melalui Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
 - c. Kebijakan *Earmarking* atas PKB dan Opsen PKB, PAT, PBJT-TL dan Pajak Rokok melalui KMK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan KMK Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
 - d. Kebijakan terkait Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat.

TUJUAN 2 “Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas”

Capaian Sasaran Strategis Tujuan 2 yaitu kebijakan Alokasi belanja Pusat dan TKDD yang tepat tergambar dari capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.3
 Capaian Tujuan **Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas**

Tujuan/ Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan belanja negara yang berkualitas							
Alokasi belanja Pusat dan TKDD yang tepat	1	Indeks kualitas belanja pemerintah*	T: 80	T: 81	T: 82	T: 83	T: 84
			R: 94,45	R: 90,38	R: 88,67	R: 88,92	R: 94,15
	2	Indeks ketimpangan antarwilayah*	T: 0,245 (skala 1)	T: 0,242 (skala 1)	T: 0,240 (skala 1)	T: 0,235 (skala 1)	T: 0,232 (skala 1)
			R: 0,232 (skala 1)	R: 0,213 (skala 1)	R: 0,195 (skala 1)	R: 0,148 (skala 1)	R: 0,143 (skala 1)
	3	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat*	T: 2,94%	T:25,94%	T:8,94%	T: 1,94%	T: 4,94%
			R:26,05%	R:26,18%	R: 29,05%	R:33,72%	R:48,29%

*Capaian DJPK yang mendukung capaian Kemenkeu

Upaya-upaya yang dilaksanakan DJPK dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Penyelarasan antara alokasi Belanja KL dan belanja TKD DAK Fisik sebagai bagian dari penyelarasan belanja pusat dan daerah;
2. Mengembangkan Desentralisasi Fiskal Asimetris.
 - a. Pengalokasian dana dengan skema Transfer Khusus dan Keistimewaan berdasarkan status daerah otonomi sesuai dengan peraturan PMK Nomor 18/PMK.07/2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022, yang diubah kali terakhir dengan PMK Nomor 33/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus; dan PMK Nomor 16/PMK.07/2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Insentif fiskal yakni pemberian dana yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah penerima sebagai penghargaan atas keberhasilan pencapaian kinerja daerah dengan tujuan untuk membantu percepatan penyediaan layanan publik daerah yang bersifat *ad hoc* sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 97/PMK.07/2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Adapun ketentuan penyaluran Dana Desa (tahapan penyaluran Dana Desa TA 2024) antara lain:
 - 1) Disalurkan dalam 2 (dua) tahap dengan besaran masing-masing tahap yaitu 40% untuk Tahap I dan 60% untuk Tahap II.
 - 2) Disalurkan dalam 2 (dua) tahap untuk Desa berstatus Desa Mandiri dengan besaran masing-masing tahap yaitu 60% untuk Tahap I dan 40% untuk Tahap II.
 - 3) Telah dialokasikan insentif Desa pada tahun anggaran 2024 yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
 - 4) Insentif Desa dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa dan penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga.
 - 5) Penyaluran insentif Desa dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Agustus 2024 dengan terlebih dahulu menyampaikan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes kepada pemerintah daerah.
3. Mengembangkan sistem pengusulan DAK Fisik untuk mengatasi kesenjangan pelayanan dasar publik antardaerah, mendukung pencapaian prioritas nasional, serta percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus.
 - a. Kebijakan DAK Fisik dilakukan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan:
 - 1) Pencapaian Prioritas Nasional (PN),
 - 2) Percepatan pembangunan daerah,
 - 3) Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, dan
 - 4) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
 - b. Sesuai dengan ketentuan UU HKPD disebutkan bahwa DAK Fisik tahun 2023 hanya DAK Fisik Penugasan yang ditujukan untuk mendukung pencapaian PN tahun 2023 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik, lokasi prioritas tertentu yang terdiri atas:
 - 1) DAK Fisik Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, terdiri dari (1) Bidang Pendidikan, (2) Bidang Kesehatan, (3) Bidang Air Minum, (4) Bidang Sanitasi
 - 2) DAK Fisik Mendukung Konektivitas Daerah, yaitu Bidang Jalan

- 3) DAK Fisik Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur, terdiri dari 3 tematik yaitu (1) Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari Bidang: (i) Pariwisata, (ii) Industri Kecil dan Menengah (IKM), (iii) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), (iv) Perdagangan, (v) Lingkungan Hidup, dan (vi) Jalan; (2) Tematik Penanganan Kawasan Kumuh, terdiri dari Bidang: (i) Air Minum, (ii) Sanitasi, dan (iii) Perumahan dan Permukiman; (3) Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi terdiri dari Bidang: (i) Transportasi Perdesaan, (ii) Transportasi Perairan, (iii) Jalan, dan (iv) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET)
- 4) DAK Fisik Mendukung Ketahanan Pangan, terdiri dari 2 tematik yaitu (1) Tematik Pengembangan Food Estate, terdiri dari Bidang: (i) Pertanian, (ii) Irigasi, (iii) Jalan, dan (iv) Kehutanan; (2) Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan sektor Pertanian, Perikanan, dan Hewani terdiri dari Bidang: (i) Pertanian, (ii) Irigasi, (iii) Kelautan dan Perikanan, dan (iv) Jalan.
4. Penyaluran DAK Nonfisik Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan), Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Satuan Pendidikan, Rekening Puskesmas dan Rekening Guru ASN Daerah sehingga dana yang disalurkan menjadi lebih tepat sasaran, lebih cepat diterima dan digunakan oleh penerima manfaat.
5. Optimalisasi SIKD sebagai alat pelaporan maupun penyaluran TKDD dalam rangka pelaksanaan monev antara lain dengan telah dikembangkannya aplikasi-aplikasi yang berfungsi untuk menerima berbagai data/informasi/laporan dari daerah atas pemanfaatan instrumen desentralisasi fiskal (DID, Pajak Rokok, Aladin DAK Non Fisik dll) serta aplikasi-aplikasi yang memantau penyaluran maupun penyerapan TKD (Simtrada, e-Monev DAK Fisik, dll.) dalam rangka memperkuat fungsi monev SIKD.
6. Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk memperkuat akuntabilitas dari belanja pemerintah daerah antara lain dengan menggunakan SINERGI. SINERGI adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan c.q. DJPK dalam rangka meningkatkan efektivitas penyampaian informasi keuangan daerah dan laporan data bulanan serta mempercepat evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Adapun peraturan yang mengatur hal tersebut antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
 - b. PMK Nomor 231 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. S-126/PK.5/2022 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Interkoneksi Data Transaksi Pemda Tahun 2023; dan
 - d. S-31/PK.5/2023 tentang Penyampaian Informasi Daerah (IKD) melalui Interkoneksi Sinergi 5 bagi Pemerintah Daerah yang Memperoleh Simplifikasi Pelaporan Bulanan.

TUJUAN 3 “Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan”

Capaian Sasaran Strategis Tujuan 3 yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung iklim dunia usaha dan Insentif bagi daerah yang mendorong daya saing tergambar dari capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.4

Capaian Tujuan **Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan**

Tujuan/ Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang yang produktif, inklusif, dan berkeadilan							
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung iklim dunia usaha	1	Persentase modernisasi administrasi PDRD	T: 3%	T: 5%	T: 8%	T: 10%	T: 15%
			R: n/a	R: n/a	R: 8,5%	R: 11,54%	R: 19,40%
Insentif bagi daerah yang mendorong daya saing	2	Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian DID	T: 5%	T: 6%	T: 7%	T: 10%	T: 12%
			R: n/a	R: n/a	R: 8,6%	R: 13,33%	R: 13,2%

Upaya-upaya yang dilaksanakan DJPK dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Dari sisi regulasi, DJPK terus mendorong penguatan kualitas belanja daerah untuk mendukung peningkatan kualitas desentralisasi fiskal. Salah satu *milestone* penting adalah dengan ditetapkannya UU HKPD yang merupakan tonggak baru dalam penguatan desentralisasi fiskal dalam rangka peningkatan kualitas belanja daerah (*spending better*). UU tersebut mendorong perbaikan kualitas keuangan daerah melalui 4 pilar utama yaitu, penguatan *local taxing power*, menurunkan ketimpangan antar daerah melalui TKD berbasis kinerja, dan perluasan pembiayaan alternatif daerah, dan penguatan sinergi kebijakan fiskal nasional. Sampai dengan tahun 2024, UU tersebut juga diikuti dengan penyusunan peraturan turunannya yang memberikan pengaturan lebih jelas, antara lain:
 - a. PP Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya fiskal digunakan secara sinergis untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan daerah, melalui pengaturan penyalarsan kebijakan pusat dan daerah, batas maksimal fiskal APBD dan pembiayaan utang daerah, sinergi BAS dan pengendalian dalam kondisi darurat. Beberapa PMK turunan dari PP ini juga telah disusun antara lain:
 - 1) Penetapan PMK 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan KUA PPAS dengan KEM PPKF. PMK ini mengatur tata cara operasional bagaimana Kementerian Keuangan dan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap KUA dan PPAS yang disusun Pemda.
 - 2) Penetapan PMK Nomor 93 tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dalam rangka standardisasi wadah penggunaan teknologi digital terintegrasi dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional.

PMK ini bertujuan untuk mewujudkan keterhubungan dan kolaborasi antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa dalam rangka mendorong simplifikasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan HKPD.

- 3) Penetapan PMK Nomor 42 Tahun 2025 tentang Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sinergi BAS berperan sebagai jembatan sinergi dan integrasi penyelenggaraan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada BAS Pemerintah dan BAS Pemerintah Daerah.
- b. PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Perda, Perkada, dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tiap daerah. Beberapa PMK turunan dari PP ini juga telah disusun antara lain:
 - 1) PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. PMK ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pemungutan pajak rokok, penyetoran pajak rokok, penyaluran bagi hasil pajak rokok, pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program jaminan kesehatan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak rokok, serta pelaporan pemantauan dan rekonsiliasi atas pengenaan pajak rokok.
 - 2) PMK Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tujuannya adalah membantu Pemerintah Daerah menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang relevan dan dapat dipercaya melalui pedoman teknis penilaian yang rinci, guna mengatasi kendala dalam pelaksanaan penilaian NJOP dan penolakan wajib pajak atas kenaikan NJOP yang signifikan.
 - 3) PMK Nomor 58 Tahun 2024 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. PMK ini bertujuan untuk menetapkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi badan atau perwakilan lembaga internasional.
 - 4) PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah. PMK ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas mengenai pemeriksaan dan penagihan pajak daerah agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. PP Nomor 4 tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik untuk memberikan kepastian hukum pemungutan Pajak atas konsumsi Tenaga Listrik serta sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah menyesuaikan Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan.
- d. PP Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah sebagai turunan UU Nomor 1 tahun 2022 bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan,

guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa PMK turunan dari PP ini juga telah disusun antara lain:

- 1) PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 2) PMK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah;
- 3) PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- 4) PMK Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- 5) PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus;
- 6) PMK Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- 7) PMK Nomor 67 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- 8) PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- 9) PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Daerah; dan
- 10) PMK Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

e. PP Nomor 38 tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit sebagai turunan UU Nomor 1 tahun 2022 bertujuan untuk sebagai salah satu upaya kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan fiskal dan eksternalitas dengan dampak negatif yang disebabkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor perkebunan sawit. Adapun salah satu peraturan pelaksana Peraturan ini antara lain: PMK Nomor 93 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

2. Selain penguatan regulasi, DJPK juga turut menyusun berbagai inovasi untuk mendorong peningkatan kualitas belanja di daerah. Beberapa inovasi tersebut antara lain:

- a. Penyusunan KEM PPKF Regional secara tahunan, yang merupakan bagian bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah dari KEM-PPKF Pemerintah Pusat. KEM PPKF regional memuat target makro dan kebijakan fiskal kewilayahan sebagai acuan dalam perencanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Provinsi, serta sebagai instrumen untuk menjembatani dan menyelaraskan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Dalam implementasinya, DJPK telah melakukan penilaian kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF untuk semua pemerintah daerah tingkat provinsi untuk memastikan keselarasan KEM PPKF regional yang telah ditetapkan.
- b. Penyusunan *Regional Growth Strategy* (RGS) yang bersifat tematik dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan strategi kewilayahan yang spesifik untuk Pemerintah Daerah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pembangunan daerah.
- c. Penyusunan Indeks *Regional Wellbeing* untuk mengukur tingkat kesejahteraan daerah secara lebih luas berdasarkan kerangka *OECD Wellbeing*.

3. Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, DJPK juga memberikan dukungan kepada pemerintah daerah berupa pendampingan dan asistensi dalam pengisian modul *Diagnostic Tools* sebagai alat asesmen tingkat modernisasi administrasi perpajakan di daerah dan penyusunan rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil asesmen. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola administrasi perpajakan daerah agar terstandar dan modern sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha, yang pada akhirnya akan mendorong tingkat kepatuhan dan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah.
4. DJPK juga mengalokasikan Dana Insentif Fiskal (DIF) sebagai insentif yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
5. Selain kegiatan di atas, DJPK juga melakukan kegiatan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dalam tata kelola usaha yang baik. BUMDes diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan oleh DJPK bekerja sama dengan perguruan tinggi memastikan penguatan aspek manajerial, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha, sehingga pemanfaatan keuangan desa dapat memberikan dampak nyata bagi pergerakan ekonomi lokal secara inklusif dan berkeadilan. Kegiatan pemberdayaan BUMDes ini telah dilaksanakan dimulai tahun 2022 yang bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi dan DJPK bekerja sama dengan 8 perguruan tinggi untuk tahun 2023 dan tahun 2024.

TUJUAN 4 “Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi”

Capaian Sasaran Strategis Tujuan 4 yaitu Implementasi *Connected Government* SIKD dan Desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti tergambar dari capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.4

Capaian Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi

Tujuan/ Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi							
Implementasi Connected Government SIKD	1	Persentase Implementasi Modul <i>Connected Government</i> SIKD	T: 10%	T: 20%	T: 40%	T: 80%	T: 100%
			R: n/a	R: 117,5	R: 120	R: 120	R: 120
Desain perumusan	2	Persentase SDM yang memiliki	T: 5%	T: 7%	T: 10%	T: 15%	T: 20%

kebijakan berbasis data/bukti		kompetensi sebagai ilmuwan data		R: 11,63%	R: 14,84%	R: 22,22%	R: 28,4%
-------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	----------

Upaya-upaya yang dilaksanakan DJPK dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. *Piloting* Percontohan sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang modern termasuk program pertukaran data pajak melalui mekanisme interoperabilitas, pertukaran data antar kanal, dan pertukaran data langsung yang merupakan pelaksanaan atas Perjanjian Kerja Sama Antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah.
2. Pengembangan dan implementasi *platform* kolaborasi SIKD dengan menyesuaikan perkembangan *Revolution Industry 4.0*.
3. Memperkuat peran SIKD sebagai digital hub untuk satu data keuangan daerah di tingkat nasional.
4. Secara berkala melakukan peremajaan infrastruktur sistem baik hardware dan software.
5. Penguatan SIKD dalam pemantauan efektivitas capaian Program PEN di daerah.
6. Pemenuhan standar keamanan informasi pengelolaan SIKD bertaraf internasional yaitu ISO 27001: 2022 dengan melakukan inventarisasi, penyiapan data, koordinasi, pendampingan audit, dan perbaikan atas hasil audit serta pencapaian kelulusan sertifikasi internasional.

TUJUAN 5 “Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien”

Capaian Sasaran Strategis Tujuan 5 yaitu Organisasi dan SDM yang optimal, Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah tergambar dari capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.5
Capaian Tujuan **Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien**

Tujuan/ Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Organisasi dan SDM yang optimal	1	Indeks kepuasan pengguna layanan DJPK*	T: 4 (skala 5)	T: 4,05 (skala 5)	T: 4,10 (skala 5)	T: 4,15 (skala 5)	T: 4,20 (skala 5)
			R: 4,41	R: 4,45	R: 4,42	R: 4,37	R: 4,39
	2	Persentase penyelesaian <i>delayering</i> *	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: -	T: -
			R: 100%	R: -	R: 120%	R: -	R: -
	3	Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan*	T: -	T: 88,2%	T: 89,0%	T: 89,8%	T: 90,5%
			R: -	R: -	R: 114,21 %	R: 110,87 %	R: 112,25 %
	4	Tingkat implementasi <i>learning organization</i> *	T: 75%	T: 77%	T: 80%	T: 82%	T: 85%
			R: 96,30%	R: 94,41%	R: 86,32%	R: 92,61%	R: 94,04%

Tujuan/ Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	5	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK*	T: 0,10%	T: 0,10%	T: 0,10%	T: 0,10%	T: 0,10%
			R: 0,0003 %	R: 0,0128 %	R: 0,0001 %	R: 0,0005 %	R: 0,0000 %
	6	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*	T: 85%	T: 87%	T: 90%	T: 92%	T: 95%
			R: 93,86%	R: 96,36%	R: 100%	R: 111%	R: 114%
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	7	Indeks integritas*	T: 90 (skala 100)	T: 90,5 (skala 100)	T: 91 (skala 100)	T: 91,5 (skala 100)	T: 92 (skala 100)
			R: 92,20	R: 91,91	R: 91,96	R: 95,00	R: 93,18

*Capaian DJPK yang mendukung capaian Kemenkeu

Upaya-upaya yang dilaksanakan DJPK dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Terkait Organisasi dan SDM
 - a. Upaya Penguatan Budaya Kementerian Keuangan telah dilaksanakan melalui:
 - 1) Penyusunan payung hukum penguatan budaya Kementerian Keuangan, yaitu KMK No. 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan dan SE No. 15 Tahun 2022 tentang Panduan Pelaksanaan Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - 2) Serangkaian kegiatan internalisasi penguatan budaya Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai melaui *e-learning*, seminar, *workshop*, dll.
 - 3) Pelaksanaan Pengukuran Kematangan Budaya Kementerian Keuangan.
 - b. Strategi Implementasi *office automation* dalam rangka membangun digital workplace, dilaksanakan melalui Penetapan KMK 487/KMK.01/2022 tentang tata kelola automasi perkantoran (*office automation*) Kementerian Keuangan serta berbagai kegiatan terkait *rebranding* serta monitoring dan evaluasi implementasi *office automation*.
 - c. Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*), dengan capaian:
 - 1) Telah dilakukan penataan organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi terhadap organisasi DJPK sebagaimana ditetapkan melalui PMK Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan mengalihkan sebagian besar jabatan struktural, yaitu 14 jabatan administrator dan 66 jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD). Selanjutnya, ditetapkan formasi JF AKPD melalui perpindahan jabatan dengan Kepmen PAN-RB Nomor 1036 tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Perpindahan dari Jabatan Lain dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan yang kemudian dilakukan pelantikan Pengangkatan JF AKPD melalui Penyetaraan Jabatan pada tanggal 13 Juli 2023.
 - 2) Untuk mendukung implementasi *delayering*, pada tanggal 7 Juli 2023 telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor KEP-32/PK/2023 tentang Sistem Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pasca Penataan Organisasi. Dalam peraturan tersebut, diatur

mengenai tahapan mekanisme kerja, penyesuaian kedudukan dan tanggung jawab pejabat fungsional dan pelaksana, serta alur proses bisnis dalam direktorat teknis.

- 3) DJPK secara mandiri juga telah mengembangkan *Project Management Dashboard* untuk memperkuat koordinasi antar fungsi, memudahkan pengambilan keputusan manajerial, memantau alokasi sumber daya sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Dikembangkan oleh Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, *dashboard* ini telah diadopsi oleh beberapa direktorat di DJPK untuk mendukung pelaksanaan dan pemantauan penugasan.
- d. DJPK telah mengikuti kebijakan Kementerian Keuangan dalam hal pengendalian pertumbuhan pegawai melalui strategi *negative growth* SDM, selaras dengan pembangunan *digital workplace* dan *Enterprise Architecture*, penerapan sistem kerja baru, dan penyederhanaan birokrasi. Penerapan *negative growth* SDM dilaksanakan melalui strategi pemenuhan pegawai baru secara selektif dan terbatas dan penataan komposisi SDM. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah ASN di DJPK tercatat sebanyak 540 orang berdasarkan data HRIS. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 31 Desember 2019 yang sebanyak 557 orang, terdapat pengurangan sebesar 17 orang atau sekitar -3,05%. Dalam penerapan *negative growth* SDM tersebut, DJPK tetap memperhatikan dan menjaga capaian kinerja organisasi dan pegawai.
- e. DJPK telah mengikuti program penataan komposisi SDM Kementerian Keuangan melalui pengembangan kapabilitas SDM internal dan implementasi *Internal Job Vacancy* (IJV) serta pengembangan kapabilitas SDM melalui program *reskilling* dan *upskilling* pada pegawai yang terdampak ekosistem kerja baru yang dikoordinasikan oleh Biro SDM.
- f. DJPK telah mengoptimalkan program magang mahasiswa untuk mendukung implementasi program nasional kampus merdeka, merdeka belajar, sekaligus sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan SDM jangka pendek. Dalam kurun tahun 2020-2024, DJPK telah menerima mahasiswa magang sebanyak 235 orang, yang terdiri atas program magang reguler sebanyak 230 orang, program magang dan studi independen bersertifikat sebanyak 2 orang, dan program magang bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sebanyak 3 orang.
- g. DJPK telah melakukan pengukuran dan pengembangan kompetensi pegawai melalui berbagai metode. Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dilakukan menggunakan *Assessment Center* sesuai Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017, mencakup Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan pelaksana. Selain itu, penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural juga dilakukan terhadap pelaksana dan fungsional setara melalui *Situational Judgement Test* (SJT) setelah mengikuti *e-learning* melalui Kemenkeu *Learning Center*. Untuk meningkatkan kompetensi, DJPK mengikutsertakan pejabat/pegawai pada program *Online Group Coaching* guna memetakan gap dan merancang pengembangan pegawai. Teknologi juga dimanfaatkan melalui *online assessment*, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan proses bisnis dalam penilaian pegawai.
- h. DJPK mengelola data dan pengetahuan secara sistematis agar tidak hilang, melalui manajemen pengetahuan berbasis audio, video, dan audiovisual yang disebarluaskan lewat Kemenkeu *Learning Center* (KLC). DJPK telah melaksanakan tahapan manajemen pengetahuan sesuai dengan PMK 226 Tahun 2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan mulai dari Identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan dan pemantauan serta telah menunjuk panitia penjaminan mutu dan penghargaan manajemen pengetahuan.

- i. DJPK mengimplementasikan Kemenkeu *Corporate University* (CorpU) dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan dengan mengembangkan kompetensi SDM melalui pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai berbasis target kinerja didukung manajemen pengetahuan. Implementasi diperkuat dengan antara lain KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar tentang organisasi pembelajar dan KMK 350/KMK.011/2022 tentang Implementasi Pembelajaran Terintegrasi, model pembelajaran terintegrasi, dan penilaian tingkat implementasi *Learning Organization* dengan hasil penilaian yang semakin meningkat setiap tahunnya.
 - j. Peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui pembelajaran terintegrasi melalui pelatihan dan non pelatihan (*learning while working* dan *learning from others* seperti *secondment*, magang dan sertifikasi keahlian. Sertifikasi keahlian pegawai DJPK menjadi salah satu inisiatif strategis DJPK tahun 2025.
 - k. DJPK turut mendukung penyelenggaraan akreditasi bagi SDM pengelola keuangan di daerah yang diselenggarakan oleh BPPK, diantaranya JF Penilai dan JF AKPD.
2. Terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Internal:
- a. DJPK melakukan kegiatan pencegahan meliputi penguatan Sistem Pengendalian Intern, sosialisasi anti korupsi, pengelolaan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, implementasi *helpdesk* pencegahan, koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK), pengelolaan saluran pengaduan *Whistleblowing System* (WISE), pelaporan harta kekayaan pegawai, *profiling* pegawai, pemantauan media elektronik, media sosial, dan *digital footprint*.
 - b. Unit Kepatuhan Internal (UKI) DJPK telah melakukan kegiatan penindakan yang meliputi pengumpulan bahan keterangan/pengumpulan data dan informasi, dan pemeriksaan pelanggaran hukuman disiplin.
 - c. Pembangunan serta Pemantauan dan Evaluasi Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)
 - 1) DJPK telah melakukan pembangunan ZI WBK selama tahun 2020-2024, sehingga seluruh unit eselon II di lingkungan DJPK telah memperoleh predikat ZI WBK.
 - 2) Beberapa unit eselon II yang berpredikat ZI WBK telah dilakukan pemantauan dan evaluasi keberlanjutan predikat ZI WBK, dengan hasil unit terkait tetap menyandang predikat ZI WBK.

No.	Unit Eselon 2	Predikat ZI WBK
1	Sekretariat DJPK	2019 (Monev keberlanjutan ZI WBK Tahun 2022)
2	Direktorat Dana Transfer Umum	2022 (Monev keberlanjutan ZI WBK Tahun 2024)
3	Direktorat Dana Transfer Khusus	2023
4	Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	2024
5	Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2024
6	Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	2024
7	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	2024

- d. DJPK telah melaksanakan pemantauan pengendalian intern baik pada tingkat entitas maupun pada tingkat aktivitas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, meliputi Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA); dan Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE).
- e. Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada DJPK. Lima (5) unsur pengendalian intern yang dilakukan penilaian pada Penilaian Mandiri SPIP meliputi: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan. UKI menilai komponen dan unsur yakni:
 - Komponen Struktur dan Proses: Unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan; dan
 - Komponen Pencapaian Tujuan: Unsur Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan SPIP.
- f. Sepanjang tahun 2020-2024, UKI DJPK melakukan Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). kegiatan penilaian penerapan PIPK dilaksanakan pada akun signifikan untuk BA BUN dan BA 015 yang ditetapkan setiap tahun.

1.1.3 ASPIRASI MASYARAKAT

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJPK pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang stabil. Nilai indeks mencapai 4,39, naik dari 4,37 pada tahun 2023, sekaligus melampaui target Renstra sebesar 4,36. Walaupun capaian ini positif, skor tersebut masih berada di bawah rata rata Indeks Kepuasan Kementerian Keuangan (4,48) dan Klaster Belanja (4,60). Hal ini menunjukkan bahwa penyempurnaan kualitas layanan tetap diperlukan agar DJPK dapat mempertahankan daya saingnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Hasil evaluasi terhadap tiga layanan utama – Verifikasi Syarat Penyaluran DAK Nonfisik, Penyampaian APBD Murni melalui interkoneksi SIKD, dan Evaluasi Raperda/Perda PDRD – menunjukkan seluruh aspek penilaian berada di atas skor 4,00 yang menandakan kualitas layanan telah memenuhi kategori baik. Beberapa aspek bahkan mencatatkan kinerja sangat baik, antara lain Penanganan Pengaduan (4,59), Kompetensi Pegawai (4,51), serta aspek *e Service* seperti Kemudahan Penggunaan (4,53). Hal ini menunjukkan bahwa pengguna menilai positif kemampuan pegawai DJPK dalam memberikan layanan dan efektivitas kanal layanan digital yang telah berjalan.

Di sisi lain, terdapat sejumlah aspek yang masih memerlukan peningkatan. Evaluasi menunjukkan bahwa pengguna layanan memberikan perhatian pada aspek Waktu Penyelesaian (4,30) dan Sarana Prasarana (4,24). Selain itu, beberapa elemen dalam layanan berbasis digital juga dinilai belum optimal, antara lain ketersediaan bantuan langsung, estetika tampilan, serta keterbaruan informasi pada aplikasi. Kritik yang masuk juga menggarisbawahi gangguan teknis yang masih muncul pada beberapa aplikasi layanan seperti ALADIN dan SIKD, keterlambatan pemrosesan unggah dokumen, serta masih ditemukannya penggunaan akun bersama, yang menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data.

Masukan tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap layanan DJPK terus meningkat, terutama terkait aspek kecepatan, keandalan sistem, keamanan data, dan responsivitas layanan digital. Penguatan terhadap aspek aspek ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelayanan publik di lingkungan DJPK mampu mengikuti dinamika kebutuhan pemangku kepentingan.

Upaya perbaikan dirancang untuk mempertahankan standar pelayanan publik yang tinggi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan layanan yang semakin responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Rekomendasi utama yang diusulkan antara lain:

- a. Peningkatan stabilitas dan keandalan aplikasi layanan;
- b. Pengembangan fitur *live support* seperti *live chat* atau pusat bantuan terpadu;
- c. Penyempurnaan tampilan antarmuka agar lebih intuitif dan ramah pengguna;
- d. Penguatan kebijakan keamanan data melalui penerapan *user ID* unik dan mekanisme autentikasi yang lebih aman;
- e. Penyederhanaan alur layanan serta penyediaan panduan yang lebih komprehensif;
- f. Penyediaan notifikasi status layanan secara *real-time*; dan
- g. Peningkatan kualitas komunikasi publik serta akses terhadap kanal umpan balik dan pengaduan.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, DJPK diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi dalam kerangka pelayanan publik yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, DJPK juga melakukan survei kepada pemda sebagai salah satu *stakeholder* utama DJPK. Berdasarkan hasil survei dimaksud diperoleh masukan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan DJPK dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan pada 2025-2029. Dari survei dimaksud diperoleh juga informasi, kritik, serta saran yang konstruktif guna mendukung proses penyempurnaan kebijakan dan kinerja institusi DJPK ke depan.

Atas penggalan aspirasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan DJPK dalam penyusunan kebijakan pada 2025-2029 antara lain:

Aspirasi masyarakat terkait Pengelolaan Fiskal (Resiliensi Fiskal dan Sinergi Pusat dan Daerah)

- a. Pemerintah Daerah perlu memperoleh dukungan untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam rangka mendorong kemandirian fiskal daerah;
- b. Diperlukan petunjuk teknis bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman implementasi kebijakan dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen;
- c. Terdapat jenis pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian fiskal, namun belum terakomodasi dalam ketentuan yang berlaku;
- d. Diperlukan penguatan upaya penggalan dan optimalisasi potensi pendapatan daerah secara berkelanjutan dan berbasis potensi ekonomi lokal;
- e. Diperlukan penguatan dialog dan transparansi dalam perumusan kebijakan, khususnya yang berdampak langsung pada ruang fiskal daerah;

- f. Perluasan penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pengelola pajak daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan PAD;
- g. Kebijakan pengelolaan APBD yang berdampak politis tinggi di daerah perlu memperoleh penguatan arah dan kerangka kebijakan dari Pemerintah Pusat; dan
- h. Diperlukan pengawalan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pelaksanaan APBD guna mencegah kriminalisasi pengelola keuangan daerah oleh oknum tertentu yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.

Aspirasi masyarakat terkait Pengelolaan Belanja Negara (Peningkatan Kualitas TKD)

- a. Perumusan kebijakan Pemerintah Pusat perlu lebih mempertimbangkan kondisi implementasi di lapangan agar tidak menimbulkan multi-tafsir serta meminimalkan risiko kesalahpahaman publik terhadap substansi kebijakan;
- b. Pengaturan belanja wajib maupun *capping* belanja pegawai perlu ditinjau memperhatikan kapasitas fiskal dan karakteristik Daerah agar tidak menimbulkan beban di Pemerintah Daerah;
- c. Peningkatan transparansi dalam pengalokasian TKD;
- d. Pemerintah Daerah memandang perlunya prinsip keadilan dan kepastian dalam pengaturan TKD, khususnya apabila terdapat kebijakan atau regulasi baru yang berdampak pada penurunan alokasi dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.
- e. Perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan teknis, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; dan
- f. Perlunya peningkatan intensitas bimbingan ke daerah untuk peningkatan aspek kesiapan operasional dan manajerial SDM dalam mengadaptasi reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif, sehingga peningkatan SDM yang dimaksud bisa lebih optimal dan bersifat jangka panjang khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas kemampuan keuangan daerah yang masih rendah atau sangat rendah.

Aspirasi masyarakat terkait Data dan Digitalisasi HKPD

- a. Terdapat masukan bahwa Pemerintah Daerah masih menghadapi kendala dalam kesiapan implementasi transformasi sistem yang diamanatkan oleh UU HKPD, baik dari aspek regulasi teknis, infrastruktur sistem informasi, maupun kapasitas SDM pengelola keuangan dan pajak daerah.
- b. Perlunya peningkatan transparansi dalam pengalokasian TKD khususnya terkait kualitas data.

Aspirasi masyarakat terkait Dukungan Manajemen DJPK

- a. Perlunya sarana yang memudahkan daerah dalam berkonsultasi maupun mengajukan pertanyaan ke DJPK;
- b. Keandalan sarana dan prasarana layanan perlu terus dijaga dan ditingkatkan guna memastikan keberlanjutan layanan serta meminimalkan gangguan;
- c. Masih terdapat keterbatasan dalam layanan bantuan dan penjelasan terkait penggunaan layanan elektronik (*e-service*), termasuk kurangnya transparansi dan kejelasan alur prosedur layanan; dan
- d. Kompleksitas administrasi dan persyaratan dokumen memperlambat proses layanan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* DJPK dihadapkan luasnya wilayah layanan meliputi seluruh Pemerintah Daerah maupun Desa di seluruh Indonesia. Wilayah-wilayah ini memiliki berbagai karakteristik geografis maupun kondisi sosiologis, demografis, kemandirian keuangan yang berbeda-beda sehingga perlu disikapi dengan kebijakan-kebijakan yang selaras untuk memastikan bahwa layanan kepada masyarakat tetap dapat diberikan oleh pemda serta memastikan bahwa pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan pemetaan kondisi lingkungan strategis di atas, DJPK mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJPK pada periode 2025-2029 dapat dikelompokkan dalam 3 (tema), yakni 1) Pengelolaan Fiskal, 2) Belanja Negara, serta 3) Birokrasi dan Layanan Publik.

1. Pengelolaan Fiskal

a. Potensi

- 1) Pengelolaan risiko fiskal daerah dapat diperkuat;
- 2) Penerapan KEM-PPKF Regional (*Regional Fiscal Framework*) – Indeks Sinergi Fiskal dalam rangka Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah;
- 3) Daerah mengharapkan perlindungan terhadap risiko fiskal;
- 4) Implementasi kerangka manajemen risiko fiskal daerah dan regional *growth strategy* dalam penguatan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah;
- 5) Data dan TKD sebagai instrumen perubahan perilaku fiskal daerah;
- 6) Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah untuk mendukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 7) Penguatan Pengawasan implementasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) Penguatan interoperabilitas sistem dan akuntabilitas data perpajakan pusat dan daerah; dan
- 9) Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah dengan *Diagnostic Tools*.

b. Permasalahan

- 1) Perumusan kebijakan fiskal daerah masih belum efisien dan efektif yang ditandai dengan pengalokasian anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja/*outcome*, bersifat jangka pendek dan terpecah-pecah;
- 2) Pemanfaatan data untuk analisis kebijakan dan mitigasi risiko fiskal belum optimal;
- 3) Struktur fiskal daerah masih ditandai ketergantungan tinggi terhadap Transfer ke Daerah dengan kapasitas Pendapatan Asli Daerah yang timpang antardaerah;
- 4) Beban belanja wajib dan prioritas nasional terus meningkat, sehingga mempersempit ruang fiskal belanja pembangunan produktif;
- 5) Daerah menghadapi risiko fiskal seperti tekanan likuiditas, volatilitas pendapatan, dan risiko bencana;
- 6) Perlunya penyesuaian ketentuan yang berlaku saat ini dengan perkembangan kondisi terkini;
- 7) Pengawasan yang belum memadai atas pelaksanaan Perda dan Perkada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Berpotensi Tidak Sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional;
- 8) Belum tersedianya sistem pendapatan daerah yang *reliable* dan *real-time*;
- 9) Belum adanya interoperabilitas data pendapatan daerah dengan pemerintah pusat; dan

- 10) Kepatuhan Wajib Pajak Daerah relatif rendah dikarenakan belum terdapat standarisasi administrasi perpajakan daerah, tingkat modernisasi sistem, maupun terbatasnya kapasitas pengelola perpajakan daerah.

2. Belanja Negara

a. Potensi

- 1) TKD memberi kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik di daerah;
- 2) Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan sudah mulai berjalan;
- 3) Daerah mengharapkan layanan dasar yang merata serta transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Dana Keistimewaan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar daerah;
- 5) Kolaborasi pembangunan daerah dengan berbagai sumber pendanaan;
- 6) Daerah merupakan *beneficiaries* utama dari belanja pemerintah pusat di daerah;
- 7) Monitoring dan evaluasi terintegrasi untuk melihat dampak TKD dan instrumen desentralisasi fiskal lainnya terhadap peningkatan perekonomian daerah; dan
- 8) Digitalisasi membuka peluang kebijakan HKPD berbasis data.

b. Permasalahan

- 1) Daerah masih mengandalkan TKD untuk pelaksanaan pembangunan di daerah;
- 2) Dana Insentif Fiskal belum terserap optimal oleh pemerintah daerah;
- 3) Kualitas belanja negara perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045;
- 4) Data yang mutakhir dan valid untuk pengalokasian TKD perlu ditingkatkan kemudahan dan kehandalan datanya;
- 5) Tingkat maturitas pengelolaan keuangan daerah belum merata;
- 6) Perlunya pendampingan yang lebih intensif ke daerah sebagai mitra kerja utama DJPK;
- 7) Kebijakan penyesuaian besaran TKD belum tersampaikan dengan baik kepada daerah;
- 8) Kualitas dan interoperabilitas data fiskal daerah masih terbatas;
- 9) Perlunya penguatan sistem dan akuntabilitas data pengalokasian Transfer ke Daerah;
- 10) Adanya dinamika kebijakan yang memerlukan kepastian hukum dalam penyesuaian kebijakan HKPD;
- 11) Sisa TKD yang cukup besar membuat kurang optimalnya manajemen keuangan daerah;
- 12) Besarnya Transfer ke Daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat;
- 13) Desain dan pemanfaatan TKD masih menghadapi tantangan ketepatan sasaran dan keterkaitan dengan kinerja layanan; dan
- 14) Program pusat dan daerah di wilayah yang sama berpotensi tumpang tindih akibat fragmentasi perencanaan dan penganggaran.

3. Birokrasi dan Layanan Publik

a. Potensi

- 1) SDM DJPK merupakan *subject-matters expert* serta memiliki *tacit knowledge* terkait kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 2) SDM DJPK telah beradaptasi dengan ekosistem kerja baru yang didukung oleh harmonisasi regulasi ASN nasional, penguatan peran Jabatan Fungsional yang profesional, serta komitmen penuh terhadap pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan kerja; dan

- 3) budaya sadar risiko telah teinternalisasi kepada seluruh pegawai serta didukung infrastruktur data pengendalian risiko yang meliputi aspek krusial seperti risiko SDM, TIK, dan proses bisnis organisasi;

b. Permasalahan

- 1) sumber daya yang terbatas sehingga perlu ditingkatkan
- 2) jumlah SDM masih terbatas dibandingkan dengan kompleksitas pekerjaan dan jumlah stakeholders yang banyak dan variatif,
- 3) Mekanisme, ekosistem dan infrastruktur kerja di DJPK masih memiliki ruang perbaikan (*area to improvement*), terutama pasca diimplementasikannya mekanisme kerja berbasis Fungsional (*delayering*)
- 4) Diperlukan penguatan dan penajaman tugas dan fungsi (Kepatuhan Internal, Penyusunan Regulasi, dan Strategi Komunikasi); dan
- 5) Dinamika perubahan sumber daya keuangan dan juga regulasi terkait keuangan pada tahun anggaran berjalan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

2.1 Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Visi DJPK Tahun 2025-2029 adalah: **“Menjadi penggerak transformasi ekonomi regional melalui pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang proaktif, adaptif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan”**.

2.2 Misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di atas, akan dilaksanakan misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengelola kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional.
2. Memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal nasional yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah.
3. Merumuskan kebijakan TKD yang tepat, tanggap, dan berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan dalam rangka menjaga kesatuan NKRI.
4. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas belanja daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
5. Mengembangkan sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan *reliable*.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan yang terbaik, berkualitas, bermartabat, tepercaya, dihormati, telah dirumuskan nilai-nilai Kementerian Keuangan. DJPK sebagai unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan memedomani nilai-nilai ini menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai DJPK dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Integritas
Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:
 - a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
 - b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
2. Profesionalisme
Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas

dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan enam tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator tujuan yaitu:

1. Kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif, serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah;
2. Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional;
3. Kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks kualitas belanja pusat dan daerah;
4. Belanja daerah dan Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan akuntabel. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks kualitas pengelolaan keuangan daerah;
5. Sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan *reliable*. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat kualitas data; dan

6. Pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara.

2.4 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama tahun 2025-2029 yaitu:

- 1. Kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif;
- 2. Formulasi kebijakan fiskal untuk kinerja ekonomi regional yang kuat, inklusif, dan berdaya saing;
- 3. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel;
- 4. Pengelolaan Belanja dan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis;
- 5. Pengelolaan kebijakan, proses bisnis, dan sistem informasi yang adaptif dan andal;
- 6. Organisasi dan SDM yang *agile*.

Untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis, telah diidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2025-2029

No .	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1.	Kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif	Implementasi Kebijakan PDRD belum optimal meningkatkan kapasitas fiskal daerah	1. Perbaiki administrasi perpajakan daerah 2. <i>Self Assessment</i> Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah dengan <i>Diagnostic Tools</i>	Direktorat Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
2.	Formulasi kebijakan fiskal untuk kinerja ekonomi regional yang kuat, inklusif, dan berdaya saing	Kebijakan fiskal daerah belum seluruhnya selaras dengan kebijakan fiskal nasional	Peningkatan keselarasan KUA PPAS dan KEM PPKF dengan pemanfaatan teknologi informasi	Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	Belanja K/L dan Transfer ke daerah belum sepenuhnya	Penyaluran TKD berbasis pada prestasi kerja	• Direktorat Transfer Umum

No .	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		efektif dan efisien		• Direktorat Transfer Khusus • Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
		Sinkronisasi Belanja K/L dan Transfer ke daerah masih belum optimal dilaksanakan	Memperkuat kolaborasi dengan K/L untuk pemetaan prioritas kebutuhan daerah yang akan didukung oleh Belanja K/L dalam rangka pencapaian prioritas nasional	• Direktorat Transfer Khusus • Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
4	Pengelolaan Belanja dan Keuangan Daerah yang berkualitas	Kompetensi teknis pengelola keuangan daerah belum memadai	Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah	• Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
5	Pengelolaan kebijakan, proses bisnis dan sistem informasi yang adaptif dan andal	Ketersediaan data realisasi APBD yang tidak lengkap dan akurat	Peningkatan kualitas data melalui penguatan interoperabilitas dan interkoneksi SIKD dan sistem mitra di K/L dan Pemda sehingga SIKD dapat mendukung <i>Decision Support System</i>	Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan
6	Organisasi dan SDM yang <i>agile</i>	Pengelolaan sumber daya organisasi belum optimal	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan SDM, penerapan jabatan fungsional, dan peralihan jabatan 2. Evaluasi mekanisme kerja sesuai dengan	Sekretariat DJPK

No .	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
			mekanisme kerja fungsional	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kementerian

3.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga menjadi sangat penting sebagai landasan awal dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Berdasarkan visi dimaksud, Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1. Dukungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan seluruh Prioritas Nasional melalui pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Adapun rincian keterlibatan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional 1: “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

DJPK diamanatkan mendukung implementasi dari Prioritas Nasional (PN) 1 melalui arah kebijakan pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM yang dilaksanakan melalui strategi internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender.

b. Prioritas Nasional 4: “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”.

DJPK dalam Prioritas Nasional (PN) 4 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola, serta Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) melalui arah kebijakan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) dilaksanakan melalui strategi revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.

c. Prioritas Nasional 7: “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”.

DJPK dalam Prioritas Nasional (PN) 7 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Optimalisasi Pendapatan Negara,

Optimalisasi Belanja Negara, Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan, serta Pengendalian Inflasi. Salah satu sasaran dalam Prioritas Nasional 7 adalah tercapainya Peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Sasaran dimaksud yang terkait DJPK diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Target Indikator PN 7 terkait DJPK

No.	Indikator	Target 2025	Target 2029
1	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	86	88

DJPK dalam Prioritas Nasional (PN) 7 diamanatkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas melalui arah kebijakan optimalisasi belanja negara yang dilaksanakan dengan strategi peningkatan efektivitas belanja Pemerintah Pusat dan optimalisasi kualitas belanja TKD.

d. Prioritas Nasional 8: “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”.

DJPK diamanatkan mendukung implementasi dari Prioritas Nasional (PN) 8, melalui arah kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa; dan Pembangunan Berketahanan Iklim. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa, dilaksanakan melalui strategi perlindungan dan pelestarian warisan budaya.
- 2) Arah kebijakan pembangunan berketahanan iklim dilaksanakan melalui strategi penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim.

2. Dukungan DJPK pada Pengarusutamaan Dalam Pembangunan

Dalam RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tersebut tidak hanya mempercepat pencapaian target fokus pembangunan, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang merata dan adil melalui peningkatan efisiensi tata kelola serta kemampuan adaptasi terhadap faktor eksternal.

Kelima pengarusutamaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Kelima pengarusutamaan dimaksud meliputi: (i) gender dan inklusi sosial, (ii) tujuan pembangunan berkelanjutan, (iii) transformasi digital, (iv) pembangunan rendah karbon, dan (v) pembangunan berketahanan iklim.

DJPK berkomitmen pada pengarusutamaan dalam pembangunan yaitu mengintegrasikan dua pengarusutamaan dalam Rencana Kerja periode 2025-2029 dengan kebijakan umum sebagai berikut:

1) Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Implementasi PUG dan inklusi sosial pada Kementerian Keuangan ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan melalui pengelolaan HKPD yang responsif gender dan inklusif, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- a. Memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial antara lain melalui (1) penguatan regulasi, (2) penguatan komitmen, (3) peningkatan kapasitas SDM terkait PUG dan inklusi sosial dan (4) peningkatan kualitas data dan analisis gender.
- b. Memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* antara lain melalui (1) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dalam kerangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (2) penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI) (3) Pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dengan mengedepankan kolaborasi Kemenkeu Satu.
- c. Meningkatkan kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang responsif gender dan inklusif antara lain melalui (1) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan HKPD, (2) peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan responsif gender dan inklusif antara lain melalui (1) pengembangan inovasi kebijakan dan/atau layanan Keuangan yang responsif gender dan inklusif termasuk program/kegiatan berbasis Kewilayahan serta fungsi perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan, (2) pengembangan inovasi kebijakan pengelolaan dan layanan sumber daya internal yang responsif gender dan inklusif.

2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan *Sustainable Development Goal's* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (1) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (2) mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) penyusunan rencana aksi nasional dan daerah, dan penguatan kolaborasi multi-pihak; (4) pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (5) inklusi sosial dan keberlanjutan, semua program pembangunan harus

mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada DJPK dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- a. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat antara lain melalui (1) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrem terkait dengan iklim dan bencana, serta guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya, (2) meningkatkan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi masyarakat, dan (3) meningkatkan kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup antara lain melalui (1) mendorong pertumbuhan ekonomi regional berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, (2) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi, (3) mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh bencana, (4) menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon, (5) menerapkan prinsip 5R (*reuse, reform, recycle, refuse, reduce*) dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya, dan (6) meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar dengan kebijakan transfer TKD berbasis pemenuhan pelayanan dasar.
- c. Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya antara lain melalui (1) melarang penggunaan botol plastik dan kantong plastik pada kegiatan, event, maupun rapat-rapat di lingkungan DJPK, dan (2) efisiensi penggunaan listrik dan air pada kantor DJPK.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan

Kebijakan fiskal jangka menengah 2025-2029 diarahkan pada upaya mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Optimalisasi belanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) dengan penguatan jenis belanja produktif dan bersifat *countercyclical* dalam rangka percepatan investasi publik. Perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel untuk menutup *financing gap* APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Terdapat 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan periode tahun 2025-2029, yaitu (1) Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi; (2) Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional; (3) Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat; (4) Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik; (5) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kementerian Keuangan Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Sesuai tugas dan fungsi DJPK, terdapat 2 (dua) Tujuan Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yang didukung oleh DJPK yaitu Tujuan 1: Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi

ekonomi dan Tujuan 3: Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan pada Tujuan 1 dan 3 yang didukung oleh DJPK adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi

- a. Arah kebijakan harmonisasi fiskal pusat dan daerah dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - 2) Penyelarasan kebijakan fiskal dan target nasional dengan kebijakan anggaran daerah.
 - 3) Peningkatan sinergi Bagan Akun Standar (BAS) Pusat dan Daerah.
- b. Arah kebijakan penguatan sinergi pengelolaan risiko fiskal daerah dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Sinkronisasi kerangka pemantauan risiko fiskal daerah dengan risiko AKN (APBN, Kontijensi dan Neraca).
 - 2) Evaluasi sistem manajemen risiko fiskal daerah, terutama yang berdampak kepada keuangan negara.
 - 3) Penyusunan *grand design* dan *Dashboard Risiko Fiskal Daerah* (DARA) untuk mendukung pengelolaan risiko fiskal daerah.
 - 4) Penguatan *Regional Chief Economist* (RCE) dalam identifikasi dan mitigasi risiko fiskal daerah yang berdampak ke APBN.

2. Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat

- a. Arah kebijakan peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja pemerintah pusat dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
 - 2) Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting*, serta monitoring dan evaluasi kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
 - 3) Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working*, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar-stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
 - 4) Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang berkeadilan, tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah.
 - 5) Peningkatan kualitas proses penganggaran melalui monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan *reward and punishment*.
 - 6) Sinergi BAS Kinerja yang meliputi standardisasi referensi antara pemerintah pusat dengan daerah serta penyusunan tata kelola standardisasi dan pemutakhiran sinergi BAS antara pemerintah pusat dan daerah.
 - 7) Pengalokasian anggaran untuk mendukung pendanaan prioritas pembangunan antara lain: Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lain.
- b. Arah kebijakan optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah dan peningkatan kemandirian daerah dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, transfer ke daerah, dan belanja daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*integrated funding*) untuk mempercepat pencapaian *outcome/output* yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.

- 2) Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
- 3) Peningkatan edukasi terkait kebijakan insentif fiskal kepada pemerintah daerah.
- 4) Optimalisasi interkoneksi pelaporan penerimaan perpajakan daerah yang dilakukan secara *real-time* dalam rangka percepatan dan kepatuhan pelaporan.
- 5) Penguatan pertukaran dan konsolidasi basis data perpajakan daerah, serta pengawasan wajib pajak bersama untuk mendorong penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah.
- 6) Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui *Diagnostic Tools* terintegrasi SIKD secara berkesinambungan.
- 7) Sinkronisasi kebijakan sektoral terkait PDRD untuk kepastian hukum pemungutan, mencegah pajak berganda, dan memastikan kemudahan berusaha dan berinvestasi.
- 8) Penguatan pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi atas Kebijakan Opsen Pajak dan *Earmarking* dalam belanja APBD yang bersumber dari pajak daerah.
- 9) Diseminasi kebijakan PDRD dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan PDRD di daerah.
- 10) *Revisit* UU HKPD terkait dengan kebijakan PDRD.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pembangunan nasional Tahun 2025–2029 menghadapi tuntutan peningkatan kualitas belanja negara, efektivitas desentralisasi fiskal, dan kesinambungan fiskal nasional. Di sisi lain ketidakpastian ekonomi global, risiko perubahan iklim, dan bencana meningkatkan tekanan terhadap kapasitas fiskal pusat dan daerah. Peran pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik serta *enabler* prioritas nasional di daerah berkolaborasi dengan pemerintah pusat menempatkan kebijakan HKPD sebagai instrumen strategis pembangunan nasional, sinergi belanja pusat dan daerah menjadi kunci efektivitas pembangunan di daerah. DJPK selaku pengelola HKPD sekaligus arsitek fiskal antar tingkat pemerintahan perlu memperkuat *resiliensi* fiskal daerah dan kualitas desain Transfer ke Daerah untuk dapat mendukung agenda pembangunan nasional Tahun 2025-2029.

Lingkungan strategis menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada besaran anggaran, melainkan pada kualitas desain kebijakan fiskal antarpemerintah. Tantangan fiskal daerah menuntut peran DJPK yang lebih strategis dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar administrasi penyaluran. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi DJPK tahun 2025-2029 difokuskan pada perbaikan sistemik hubungan keuangan pusat dan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Tujuan DJPK 2025-2029, telah dirumuskan Arah Kebijakan serta Strategi jangka menengah DJPK dengan rincian sebagai berikut:

TUJUAN 1 “Kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif, serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional”

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mewujudkan hal tersebut adalah:

- 1) Arah kebijakan perumusan kebijakan HKPD untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Penguatan pembiayaan alternatif daerah untuk akselerasi pembangunan;
 - b. Perbaikan administrasi perpajakan daerah;
 - c. Perumusan kebijakan untuk mendorong kinerja investasi dan daya saing daerah; dan
 - d. *Self Assessment* Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah dengan *Diagnostic Tools*.
- 2) Arah kebijakan perumusan kebijakan HKPD yang proaktif dan adaptif dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Penyempurnaan pengaturan kebijakan HKPD melalui perumusan kebijakan HKPD dan/atau peraturan turunannya; dan
 - b. Harmonisasi peraturan mengenai HKPD dengan peraturan sektoral.

TUJUAN 2 “Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah”

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah formulasi kebijakan fiskal untuk kinerja ekonomi regional yang kuat, inklusif, dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mewujudkan hal tersebut adalah:

- 1) Arah kebijakan **Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah secara terintegrasi untuk mendukung program prioritas serta resiliensi fiskal daerah** dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Peningkatan keselarasan KUA PPAS dan KEM PPKF dengan pemanfaatan teknologi informasi;
 - b. Pelaksanaan standarisasi akun pusat dan daerah secara berkelanjutan;
 - c. Penyusunan *Early Warning System* melalui Kerangka Manajemen Risiko Fiskal Daerah yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional;
 - d. Perumusan konsep formulasi indikator kesehatan fiskal daerah; dan
 - e. Optimalisasi kerja sama dalam rangka analisis ALCO Regional dan kajian fiskal regional.

TUJUAN 3 “Kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan”

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mewujudkan hal tersebut adalah:

- 1) Arah kebijakan **Pengelolaan TKD yang seimbang, efisien, efektif, dan akuntabel dalam memenuhi kebutuhan pokok dan peningkatan layanan dasar** dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Penyempurnaan perhitungan kebutuhan daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok dan peningkatan layanan dasar;
 - b. Perumusan kebijakan TKD yang adaptif terhadap kondisi ekonomi global, peningkatan kualitas lingkungan hidup (termasuk penguatan ketahanan iklim), serta penanggulangan bencana;

- c. Penguatan regulasi dan proses bisnis dalam rangka mengantisipasi dinamika kebijakan TKD dan memastikan TKD berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
 - d. Penyusunan perencanaan TKD yang sinergis antar jenis TKD;
 - e. Perumusan simplifikasi kebijakan penyaluran TKD dengan tetap menjaga akuntabilitas; dan
 - f. Penyaluran TKD berbasis pada prestasi kerja.
- 2) Arah kebijakan **Peningkatan kesesuaian TKD maupun belanja K/L dalam mendukung pencapaian prioritas nasional** dilaksanakan melalui strategi:
- a. Mendorong penyelarasan SPM Pusat, Daerah, dan Desa dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan minimum di setiap level Pemerintah dan menghindari duplikasi pendanaan; dan
 - b. Memperkuat kolaborasi dengan K/L untuk pemetaan prioritas kebutuhan daerah yang akan didukung oleh Belanja K/L dalam rangka pencapaian prioritas nasional.

TUJUAN 4 “Pengelolaan belanja dan keuangan daerah berkualitas dan akuntabel”

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mewujudkan hal tersebut adalah:

- 1) Arah kebijakan **Penguatan Pemantauan dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah** dilaksanakan melalui strategi:
- a. Penyusunan mekanisme pemantauan sejak dari awal perencanaan anggaran pemda atas jenis TKD tertentu;
 - b. Penyelarasan penandaan (tagging) Belanja KL/Daerah/Desa sesuai dengan Program Prioritas Nasional dan memanfaatkan AI untuk analisis kebijakan;
 - c. Monitoring dan evaluasi terintegrasi atas TKD dan APBD;
 - d. Penguatan akurasi proyeksi dan penyaluran non tunai TKD; dan
 - e. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

TUJUAN 5 “Sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan reliable”

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah pengelolaan kebijakan, proses bisnis dan sistem informasi yang adaptif dan andal. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mewujudkan hal tersebut adalah:

- 1) Arah kebijakan Penguatan Sistem dan Basis Data dalam Kerangka Digitalisasi HKPD dilaksanakan melalui strategi:
- a. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang intuitif dan ramah pengguna (*user-friendly*), guna mengoptimalkan fungsi pelaporan serta akurasi penyajian data implementasi HKPD
 - b. Penyajian hasil analisis SIKD untuk mendukung *decision making alert*, dan *early warning system*;
 - c. Simplifikasi dan desain ulang *Enterprise Architecture* Sistem Perimbangan Keuangan;
 - d. Peningkatan kualitas data melalui penguatan interoperabilitas dan interkoneksi SIKD dan sistem mitra di K/L dan Pemda sehingga SIKD dapat mendukung *Decision Support System*;

- e. Optimalisasi SIKD sebagai aplikasi utama dalam pengelolaan data keuangan dan data non keuangan daerah melalui pengembangan SIKD modul data dasar;
- f. Mendorong percepatan penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan dengan K/L penyedia data untuk melakukan interkoneksi masing-masing sistem informasi;
- g. Peningkatan kapasitas pengelola teknis data melalui sertifikasi kompetensi teknis pengelolaan data dan AI;
- h. Penguatan Koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengolahan data; dan
- i. Mendorong percepatan interkoneksi berbagai sistem terkait penyelenggaraan keuangan daerah dengan SIKD *Next Generation*.

TUJUAN 6 "Pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu"

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah Organisasi dan SDM yang *agile*. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mewujudkan hal tersebut adalah:

- 1) Arah kebijakan **Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kapasitas SDM** dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Pengajuan kebutuhan SDM melalui jalur rekrutmen maupun redistribusi pegawai antar unit eselon I;
 - b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan SDM, penerapan jabatan fungsional, dan peralihan jabatan; dan
 - c. Penawaran formasi jabatan fungsional ke unit lain.
- 2) Arah kebijakan **Penguatan Struktur Organisasi, Proses Bisnis, Pembangunan Budaya Sadar Risiko, dan Penguatan 3 Lines of Defense** dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Evaluasi mekanisme kerja sesuai dengan mekanisme kerja fungsional;
 - b. Revitalisasi kelembagaan untuk mengakomodasi kompleksitas fungsi pengelolaan organisasi, harmonisasi kebijakan, dan kehumasan serta penguatan peran strategis DJPK;
 - c. Simplikasi proses bisnis dan penguatan pemanfaatan teknologi informasi Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan DJPK; dan
 - d. Penguatan budaya sadar risiko secara holistik dan tata kelola organisasi.
- 3) Arah kebijakan **penyediaan sumber daya keuangan, sarana dan prasarana** untuk memenuhi kebutuhan DJPK, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Pemenuhan kebutuhan anggaran DJPK dalam pemberian layanan operasional, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta program prioritas;
 - b. Menggali kerjasama pendanaan alternatif yang sah dengan K/L instansi terkait maupun mitra pembangunan; dan
 - c. penyediaan dan penataan ruang kerja serta fasilitas perkantoran yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta produktivitas pegawai dalam bekerja.
- 4) Arah kebijakan **Strategi Komunikasi** dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Peningkatan publikasi berbasis data dan narasi visual mengenai keberhasilan dan pemanfaatan TKD;
 - b. Perluasan kanal komunikasi publik (*dashboard*, *e-magazine*, infografis, video, artikel populer); dan

- c. Penguatan *public engagement* dan kolaborasi multipihak dengan mendorong partisipasi masyarakat dan Pemda untuk menyebarkan informasi kinerja TKD.

3.3 Kerangka Regulasi

Dinamika lingkungan strategis dan perubahan kebijakan nasional yang berlangsung sangat cepat menuntut respon yang sigap, tepat, dan akurat dari pemerintah. Untuk itu, penguatan fungsi penyusunan regulasi yang lebih cepat menjadi krusial agar desain transfer ke daerah dapat lebih adaptif untuk memenuhi prioritas nasional dan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis DJPK Tahun 2025-2029, dengan tetap memperhatikan dinamika kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK, akan disusun regulasi pada Tahun 2025-2029 dengan indikasi usulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Aceh;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi atas Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
4. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana Mendukung partisipasi Daerah dalam skema transfer risiko bencana (asuransi), dan skema partisipasi lainnya dalam mekanisme mandatory spending;
5. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility;
6. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
7. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggalan Iuran Jamkesda melalui pemotongan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum;
8. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
9. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
10. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
11. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
12. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah Kepada Daerah;
13. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas PMK Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
14. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah Hasil Pengembangan Dana Bersama;
15. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik

Geral, Pergudangan, Kelengkapan, dan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

16. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penganggaran, Penyaluran, dan Penundaan dan/atau Pemotongan DAU dan/atau DBH dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Alokasi Dana Desa;
17. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Transfer ke Daerah dalam Rangka Otonomi Khusus;
19. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Daerah;
20. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok;
21. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah;
22. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; dan
23. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional Yang Bersumber Dari Dana Lembaga Keuangan Bank Atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Urgensi pembentukan regulasi di atas secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Aceh

Urgensi pembentukan:

Kebutuhan payung hukum untuk pendetailan kebijakan yang belum tertampung dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau rencana perubahannya.

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi atas Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Urgensi pembentukan:

Pembentukan peraturan ini menjadi dasar hukum pemungutan retribusi atas kegiatan pemanfaatan ruang yang diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas fiskal daerah.

3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Urgensi pembentukan:

Pembentukan peraturan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian juknis pada menu kegiatan pengadaan peralatan TIK bidang pendidikan serta penambahan pengaturan agar perubahan juknis selanjutnya dapat ditetapkan melalui peraturan menteri.

4. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana Mendukung partisipasi Daerah dalam skema transfer risiko

bencana (asuransi), dan skema partisipasi lainnya dalam mekanisme *mandatory spending*

Urgensi pembentukan:

Pembentukan Perpres ini dilakukan dalam rangka mendukung partisipasi Daerah dalam skema transfer risiko bencana (asuransi), dan skema partisipasi lainnya dalam mekanisme *mandatory spending*.

5. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*

Urgensi pembentukan:

Regulasi disusun dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai mekanisme pembentukan, penarikan, penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana TDF.

6. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Urgensi pembentukan:

Regulasi disusun dalam rangka pengalokasian, perencanaan dan penggunaan, penyaluran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan pengenaan sanksi DBH Sawit.

7. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jamkesda melalui pemotongan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum

Urgensi pembentukan:

Regulasi disusun untuk menetapkan tata cara pemotongan/penyaluran TKD dalam hal terdapat Daerah selaku pemberi kerja tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan.

8. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

Urgensi pembentukan:

Regulasi disusun dalam rangka menyesuaikan regulasi, nomenklatur kelembagaan, perluasan penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dan perpanjangan batas waktu penggunaan sisa dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi kabupaten/kota.

9. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

Urgensi pembentukan:

Regulasi disusun dalam rangka menyusun ketentuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

10. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Urgensi pembentukan:

Dalam rangka menyusun ketentuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dan mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah.

11. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Urgensi pembentukan:

Dalam rangka menyusun ketentuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana non alokasi khusus fisik di daerah.

12. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah Kepada Daerah

Urgensi Pembentukan:

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, serta memperkuat proses bisnis perencanaan pengadaan hibah yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan perubahan PP Nomor 10 Tahun 2011.

13. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas PMK Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Urgensi Pembentukan:

Regulasi disusun sebagai bentuk penguatan terhadap pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai dengan perubahan PP Nomor 22 Tahun 2008.

14. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah Hasil Pengembangan Dana Bersama

Urgensi Pembentukan:

Regulasi disusun dalam rangka pembentukan pengelolaan hasil pengembangan dana bersama kepada pemerintah daerah.

15. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Kelengkapan, dan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Urgensi Pembentukan:

Regulasi disusun untuk memberikan pedoman dalam penyaluran DAU/DBH dan/atau Dana Desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (pelaksanaan Inpres No. 17 Tahun 2025).

16. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penganggaran, Penyaluran, dan Penundaan dan/atau Pemotongan DAU dan/atau DBH dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Alokasi Dana Desa

Urgensi Pembentukan:

Regulasi disusun untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian dan/atau penundaan penyaluran transfer ke daerah dalam hal daerah untuk tidak memenguhi kewajiban penganggaran alokasi Dana Desa.

17. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Urgensi Pembentukan:

Penyesuaian ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Keistimewaan, meliputi mekanisme perencanaan dan penganggaran, ketentuan syarat salur, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan kebijakan pemantauan dan evaluasi, serta optimalisasi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

18. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Transfer ke Daerah dalam Rangka Otonomi Khusus

Urgensi Pembentukan:

Regulasi ini disusun dalam rangka penyesuaian kebijakan atas proses pengelolaan pasca diimplementasikannya interoperabilitas. Selain itu dengan terbentuknya Komite Eksekutif Papua, dibutuhkan penyesuaian kebijakan terkait KL yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi. Regulasi ini juga disusun dalam rangka simplifikasi penyaluran melalui penyederhanaan dokumen syarat salur.

19. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Daerah

Urgensi Pembentukan:

Di samping melaksanakan amanat Pasal 76 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, penyusunan regulasi ini juga bertujuan untuk simplifikasi peraturan mengenai Dana Insentif Fiskal dengan mengintegrasikan pengaturan DIF kinerja tahun berjalan dan kinerja tahun sebelumnya diatur ke dalam satu peraturan yang diharapkan dapat berlaku jangka panjang (*long lasting*).

20. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok

Urgensi pembentukan:

Memperkuat kepastian hukum dan efektivitas tata kelola Pajak Rokok seiring implementasi UU HKPD. Penyesuaian regulasi difokuskan antara lain untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan masyarakat, penguatan langkah penegakan hukum, serta mendukung pemanfaatan Pajak Rokok (*earmarking*) secara berkelanjutan dalam mendukung pendanaan layanan kesehatan kepada masyarakat.

21. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah

Urgensi pembentukan:

Menyediakan dasar hukum bagi Kementerian Keuangan c.q DJPK untuk mengamanatkan Pemerintah Daerah melakukan *Self Assessment* Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah dengan *Diagnostic Tools* dan menyusun langkah perbaikan dalam melaksanakan Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah.

22. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Urgensi pembentukan:

Regulasi ini disusun sebagai pelaksanaan amanat PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Peta KFD dapat ditetapkan setiap tahun untuk dapat lebih menggambarkan kondisi terkini kemampuan keuangan suatu daerah.

23. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional Yang Bersumber Dari Dana Lembaga Keuangan Bank Atau Lembaga Keuangan Bukan Bank

Urgensi pembentukan:

Regulasi ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yang menegaskan perlunya penguatan sinergi kebijakan fiskal nasional antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, efektivitas kebijakan, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selain itu, regulasi ini disusun untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 49 ayat (7) PP No. 1 Tahun 2024 untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan/atau penanganan kondisi darurat serta pemberian subsidi bunga.

3.4 Kerangka Kelembagaan

1. Kebijakan Pengelolaan Organisasi

DJPK mengemban peran strategis untuk mendukung tugas Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara khususnya hubungan keuangan pusat dan daerah. Instrumen desentralisasi fiskal yang memiliki karakteristik beragam merupakan *tools* DJPK dalam pelaksanaan peran tersebut untuk mendukung target-target pembangunan nasional. Di sisi lain, beragamnya alat kebijakan ini merupakan tantangan bagi DJPK terutama penyelarasan dengan berbagai kebijakan untuk mendukung prioritas nasional. Oleh karena itu fungsi harmonisasi instrumen desentralisasi fiskal, khususnya kebijakan transfer ke daerah pada unit kerja di DJPK perlu diperkuat dengan didukung penguatan sinergi antar jenis TKD yang membutuhkan adanya proses bisnis yang saling terhubung antar unit kerja di DJPK.

Selain itu, organisasi DJPK juga dituntut untuk proaktif, adaptif, *agile*, dan dinamis, yang mampu menyesuaikan dengan perubahan secara berkelanjutan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap situasi terkini, tetapi juga relevan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang.

Penguatan fungsi analisis perekonomian dan keuangan daerah di DJPK menjadi kunci untuk memastikan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) lebih optimal dan tepat sasaran. Melalui analisis yang komprehensif, pemerintah pusat dapat memberikan rekomendasi strategis kepada daerah dalam merancang program pembangunan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, TKD tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga pendorong utama terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (*economic powerhouse*) di berbagai wilayah, yang pada akhirnya memperkuat daya saing daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata.

Untuk menghasilkan analisis yang *robust* dan cepat, sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan *big data* serta penguatan *data-driven decision making*, DJPK akan memperkuat peran unit organisasi yang menangani *data analytics* dan *artificial intelligence* (AI). Selain itu, dibutuhkan kolaborasi antara unit-unit perumus kebijakan dengan unit yang menjadi *leading sector* dalam hal *data analytics* dan AI, sehingga setiap kebijakan yang disusun berbasis pada data yang valid, akurat, dan terkini. Dengan sinergi tersebut, kualitas rekomendasi kebijakan diharapkan makin meningkat, adaptif terhadap dinamika, serta mampu memberikan dampak yang lebih signifikan bagi efektivitas pengelolaan transfer ke daerah.

Di era yang penuh keterbukaan dan kemudahan akses informasi, DJPK harus peka dan responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan publik. DJPK diharapkan dapat meningkatkan partisipasi para *stakeholders* dalam pengambilan kebijakan agar dalam implementasinya mendapat dukungan dari masyarakat sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih dari itu, komunikasi publik yang efektif juga diharapkan dapat menangkal banyaknya disinformasi di sosial media. Untuk

itu, fungsi strategi komunikasi dan layanan informasi publik perlu diperkuat dan disinergikan dengan unit-unit teknis terkait dalam perumusan kebijakan.

Dengan adanya kebijakan efisiensi dan *minus growth* jumlah sumber daya manusia, DJPK akan terus meningkatkan kolaborasi dengan unit eselon I di Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya terkait supervisi dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kebijakan terkait hubungan keuangan pusat dan daerah di daerah.

a. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, DJPK memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan transfer ke daerah serta pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membantu Menteri Keuangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, DJPK menjalankan fungsi:

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan transfer ke daerah dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan transfer ke daerah, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan transfer ke daerah dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan transfer ke daerah dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

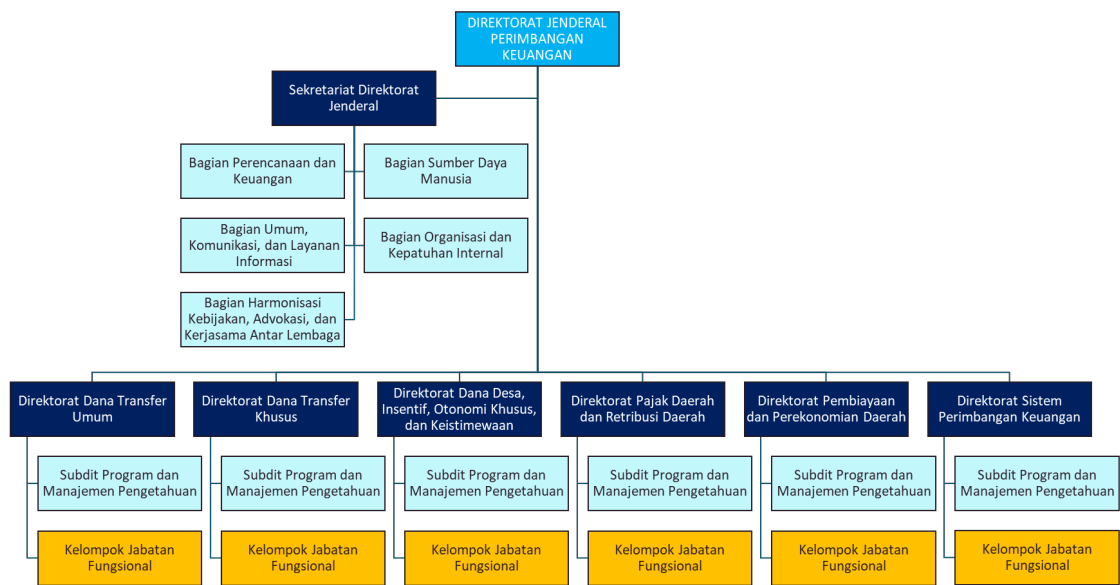
b. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Struktur organisasi dan tugas fungsi DJPK dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPK, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dibantu oleh tujuh unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Ketujuh unit organisasi eselon II tersebut adalah,

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen);
- 2) Direktorat Dana Transfer Umum (DTU);
- 3) Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK);
- 4) Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK);
- 5) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- 6) Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D); dan
- 7) Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (SPK).

Sekretariat DJPK sebagai unsur pembantu pimpinan memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DJPK. Sementara itu, setiap direktorat sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidangnya masing-masing.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi DJPK



c. Arah Kebijakan Kelembagaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025-2029

Dalam menjalankan peran strategis mengelola hubungan keuangan pusat dan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, transformasi kelembagaan DJPK dilakukan melalui penguatan organisasi yang tangguh dan *agile*, didukung proses bisnis yang adaptif serta kolaboratif, dan peningkatan kualitas layanan publik yang inklusif dan partisipatif.

1) Tema Transformasi proses bisnis yang adaptif melalui digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis

- a) Penguatan proses bisnis penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b) Optimalisasi kegiatan *joint* program penerimaan negara;
- c) perbaikan proses bisnis penganggaran melalui penguatan *value for money*, *evidence-based budgeting*, dan *monev* penganggaran;
- d) penguatan sinergi harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, perencanaan, dan pengukuran kinerja;
- e) Penyusunan *Enterprise Architecture* (EA) sistem perimbangan keuangan yang fokus pada redesain proses bisnis perimbangan keuangan;
- f) Analisis kebutuhan sistem informasi untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pelaksanaan kebijakan HKPD;
- g) Simplifikasi syarat salur untuk keseluruhan jenis TKD;
- h) Integrasi proses bisnis monitoring dan evaluasi belanja secara *end-to-end* dari level regulator hingga level eksekutor sebagai kerangka penguatan akuntabilitas fiskal;
- i) Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi;
- j) Penguatan strategi komunikasi internal maupun eksternal;
- k) Penguatan proses bisnis legislasi (hukum) dan advokasi melalui simplifikasi regulasi dan digitalisasi layanan, serta perlindungan hukum bagi institusi dan pegawai; dan
- l) Penyempurnaan infrastruktur dan tata kelola pengembangan kompetensi di bidang keuangan negara.

2) Tema Implementasi *Delayering* dan optimalisasi jabatan fungsional untuk membangun ekosistem kerja yang lebih *agile*, responsif, dan fokus pada pelayanan publik

DJPK telah melakukan *delayering* sejak tahun 2023 yang dilakukan secara *prudent* dengan mengecualikan jabatan-jabatan tertentu sesuai PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021. Selanjutnya, untuk mendukung implementasi tersebut, telah dilakukan konsolidasi jabatan fungsional di lingkungan DJPK pada tahun 2025, dari JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah menjadi JF Analis Keuangan Negara mengikuti arah kebijakan Kementerian Keuangan.

Beberapa strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung implementasi *delayering* dan optimalisasi JF, antara lain,

- a) Melakukan evaluasi atas implementasi *delayering* yang berkesinambungan serta mendorong perbaikan ekosistem dan infrastruktur pendukungnya, guna memastikan bahwa *delayering* mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan produktivitas organisasi.
- b) Memberikan dukungan dan pendampingan dalam perluasan implementasi JFKN di Pemda.
- c) Menghadirkan layanan publik yang sederhana, cepat, serta terintegrasi melalui antarmuka nasional.
- d) Penguatan sinergi dengan kantor unit eselon I Kementerian Keuangan di daerah melalui Regional *Chief Economist* (RCE), *joint program*, pembinaan keuangan negara, pemantauan dan evaluasi kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- e) Peningkatan kapasitas SDM dan organisasi dalam memberikan layanan publik yang inklusif serta responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
- f) Penguatan Budaya Organisasi yang berintegritas dan kolaboratif lintas unit serta lintas generasi (Kemenkeu Satu)

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan *stakeholders* serta komitmen DJPK dalam menjaga reputasi dan kredibilitas guna mendapatkan kepercayaan publik, beberapa unit organisasi di lingkungan DJPK ditargetkan meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini perlu disertai dengan penguatan budaya integritas yang berkelanjutan, didukung oleh ekosistem pengawasan yang efektif.

Lebih dari itu, dalam rangka mengatasi permasalahan perbedaan generasi, meminimalkan silo-silo dalam organisasi, serta mempercepat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi sesuai perkembangan terkini, DJPK akan mendorong terwujudnya budaya kerja kolaboratif lintas unit dan lintas generasi. Hal ini dilakukan melalui penguatan etika digital, budaya belajar, budaya inovasi, serta percepatan penerapan model kepemimpinan yang berlandaskan keteladanan. Beberapa strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan tata kelola organisasi berbasis ZI-WBK/WBBM, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap unit kerja yang telah berpredikat WBK serta mendorong untuk meraih predikat WBBM.

- b) Penguatan budaya integritas melalui implementasi pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi, serta pembangunan lingkungan kerja saling jaga, saling peduli, dan sadar risiko.
- c) Peningkatan budaya belajar di DJPK dengan mendorong seluruh individu dan unit organisasi untuk senantiasa mengembangkan kompetensi melalui antara lain *upskilling*, *reskilling*, *cross-skilling*, *deep-skilling*, dan *outskilling*, sehingga DJPK dapat mewujudkan diri sebagai *learning organization*.
- d) Penguatan budaya kerja untuk mengatasi *gap generation* dengan membangun komunikasi yang inklusif, memperkuat budaya kerja kolaboratif, dan pengembangan kompetensi bersama.
- e) Penguatan budaya inovasi melalui penyusunan konsep *regulatory sandbox* dan meredesain ketentuan dalam kompetisi inovasi DJPK yang mendorong kolaborasi antar unit dalam menciptakan inovasi.
- f) Penguatan budaya dan etika penggunaan AI untuk memastikan agar pemanfaatan teknologi dan AI dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara bijaksana dengan tetap memerhatikan nilai-nilai etis dan aspek humanis.
- g) Transformasi budaya kerja struktural ke fungsional.

3) Tema Penguatan kelembagaan melalui penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi

- a) Penguatan fungsi harmonisasi kebijakan desentralisasi fiskal dan transfer ke daerah untuk mewujudkan kebijakan desentralisasi fiskal dan transfer ke daerah yang terarah, terukur, dan akuntabel serta mengoptimalkan efektivitas peran instrumen desentralisasi fiskal dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendukung prioritas nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Penguatan fungsi strategi komunikasi dan layanan informasi publik memperhatikan meningkatnya kompleksitas tugas dan fungsi tersebut saat ini dan di masa mendatang.
- c) Penguatan fungsi kepatuhan internal dengan melakukan standarisasi struktur organisasi dan peningkatan kompetensi SDM yang memadai.

2. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

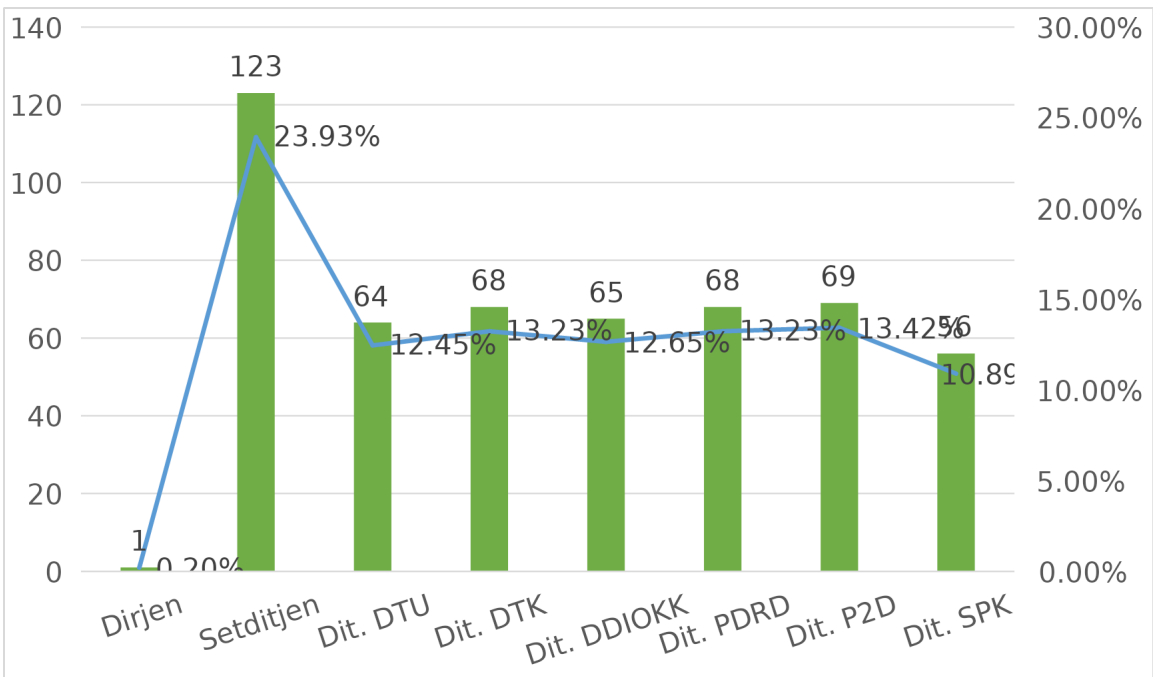
a. Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan basis data aplikasi *Human Resources Information System* (HRIS) Satu Kemenkeu per tanggal 24 Agustus 2025 jumlah pegawai sebanyak 514 orang. Dengan komposisi untuk masing-masing unit eselon II yaitu Dirjen: 1 orang, Sekretariat: 123 orang, Dit. Dana Transfer Umum: 64 orang, Dit. Dana Transfer Khusus: 68 orang, Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan: 65 orang, Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 68 orang, Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah: 69 orang, Dit. Sistem Perimbangan Keuangan: 56 orang.

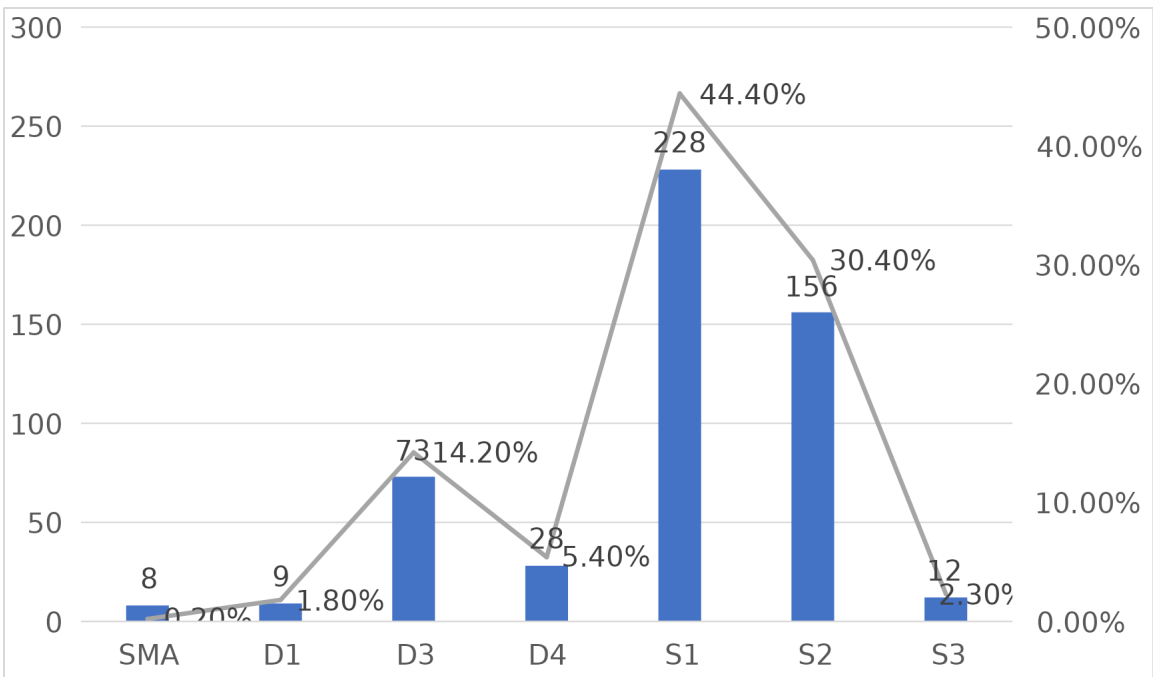
Proporsi generasi pegawai DJPK terdiri dari Baby Boomers: 1 orang, Generasi X: 168 orang, Generasi Y: 225 orang dan Generasi Z: 120 orang. Proporsi jenis kelamin pegawai DJPK terdiri dari 344 orang laki-laki dan 170 orang perempuan dengan komposisi jabatan terdiri atas Eselon I: 1 orang, Eselon II: 7 orang, Eselon III: 9 orang, Eselon IV: 34 orang, Pelaksana: 320 orang, JF Analis Keuangan Negara: 131 orang, JF Pengawas Keuangan Negara: 6 orang

JF Arsiparis: 2 orang, JF Pranata Humas: 4 orang Proporsi pangkat golongan terdiri dari Golongan II: 72 orang, Golongan III: 347 orang, dan Golongan IV: 95 orang dengan tingkat pendidikan SMA: 8 orang, DI: 9 orang, DIII: 73 orang, DIV: 28 orang, S 1: 228 orang, S2: 156 orang, dan S3: 12 orang.

Grafik 3.1
Komposisi Pegawai Per Unit Eselon II



Grafik 3.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Pendidikan



b. Proyeksi Kebutuhan SDM Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025-2029

Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi *existing* SDM DJPK. Kebutuhan SDM DJPK memperhatikan kebijakan *Positive Growth* linier dengan perencanaan kebutuhan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Proyeksi tersebut disusun dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang mutasi antar unit eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan (melalui *Internal Job Vacancy*, Mutasi Berbatas Waktu, Promosi Jabatan), pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), pegawai keluar non pensiun (berakhir usia) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Pemenuhan pegawai baru berasal dari Rekrutmen ASN Umum dan Kedinasan serta pemenuhan pegawai melalui kegiatan perpindahan antar Unit Eselon 1.
- c. Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Kalibrasi kebutuhan SDM DJPK juga mempertimbangkan:

- a. Adanya pemanfaatan teknologi digital.
- b. Proyeksi dinamika perubahan ke depan dalam programmatic-nya termasuk kemungkinan terdapat reorganisasi dan penyatuan fungsi- fungsi.
- c. Strategi pengelolaan penerimaan negara dan belanja negara secara terintegrasi, seperti integrasi pengelolaan penerimaan pajak dan PNBP, serta integrasi pengelolaan belanja K/L, belanja Non K/L, Transfer ke Daerah dan utang pemerintah daerah.
- d. Tantangan dalam bidang pengelolaan keuangan publik, seperti reformasi pensiun ASN, pengelolaan BLU, SMF, KSSK, KPBU, dan pinjaman daerah.
- e. Kebutuhan dan dinamika pengelolaan keuangan di masa depan komposisi SDM dari lulusan PKN STAN dan non PKN STAN (*diversity*), program afirmasi, serta hal lain yang menjadi arahan Menteri Keuangan.

Berdasarkan perhitungan atas data *Human Resources Information System* (HRIS) per tanggal 31 Desember 2024, diperoleh proyeksi pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun dalam kurun waktu 2025 – 2029 sejumlah 38 orang. Sementara itu, berdasarkan jumlah pegawai keluar selain karena pensiun (karena penugasan, pindah instansi, meninggal dunia, mengundurkan diri, dll) dalam 5 (lima) tahun mendatang diprediksi sejumlah 25 orang.

Dengan demikian, mempertimbangkan strategi dan asumsi penyusunan kebutuhan SDM tersebut di atas, diperoleh proyeksi kebutuhan SDM DJPK tahun 2025-2029 dan proyeksi jumlah pegawai DJPK pada 31 Desember 2029 sejumlah 581 (lima ratus delapan puluh satu) orang yang diperkirakan mengalami *positive growth* sebesar 0,50% - 1,00 % per tahun yang akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kebutuhan organisasi.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029

- 1) Penataan komposisi SDM dan penguatan SDM DJPK
Postur dan komposisi SDM DJPK yang tepat perlu dijaga untuk memenuhi tuntutan perubahan dan tantangan pengelolaan keuangan negara di masa depan serta menunjang pencapaian tujuan organisasi.
- 2) Peningkatan kompetensi dan kinerja SDM DJPK secara berkelanjutan

Strategi peningkatan kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial, dan sosial kultural serta kinerja SDM DJPK dilakukan melalui Penilaian Kompetensi, Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian, Pendidikan (Tugas Belajar), *Secondment* (Pembelajaran Terintegrasi) dan Kebijakan Manajemen Pengetahuan dalam rangka implementasi *Learning Organization*.

- 3) Penyempurnaan pengelolaan Manajemen Kinerja Pegawai DJPK
Pengelolaan kinerja di DJPK perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi pengelola kinerja dan komitmen pegawai untuk memberi kinerja terbaik melalui pelatihan yang berkelanjutan serta penciptaan lingkungan kerja dan budaya yang positif.
- 4) Implementasi Manajemen Karier melalui Manajemen Talenta yang lebih akuntabel
DJPK terus berupaya membangun sistem manajemen karir yang lebih responsif dan berorientasi pada pengembangan potensi pegawai secara menyeluruh, mampu mendukung pertumbuhan karir yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi guna menciptakan ekosistem kerja yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kondisi ini akan dicapai dengan berbagai strategi, antara lain penyempurnaan sistem manajemen karir dan talenta serta pemberdayaan jabatan fungsional untuk meningkatkan kesempatan karir dan spesialisasi fungsi pada pegawai.
- 5) Peningkatan kesejahteraan (*well-being*), motivasi, dan budaya kerja berbasis nilai-nilai Kementerian Keuangan
DJPK berupaya memperkuat program kesejahteraan dengan pendekatan yang adaptif dan menyeluruh, tidak hanya mencakup aspek fisik dan finansial, tetapi juga menyentuh dimensi mental, emosional, dan aktualisasi pegawai. Pendekatan ini diwujudkan melalui konseling DJPK, penguatan 3i (*Integrity, Innovative, Impactful*), penerapan kebijakan *Flexible Working Arrangement* (FWA), pembinaan mental, pengembangan minat dan bakat. Dengan memperhatikan kesejahteraan secara holistik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, *well-being* pegawai dan psikologis pegawai, yang berdampak pada produktivitas, kepuasan kerja, dan keterlibatan pegawai lebih tinggi, serta menciptakan pegawai yang berkarakter kuat, *resilien*, dan berkinerja lebih baik.
- 6) Peningkatan kompetensi pemimpin (*leadership*) dalam rangka *Leaders create leaders*.
Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks, dibutuhkan pemimpin yang kompeten dan berkarakter. DJPK telah berupaya melaksanakan peningkatan kompetensi pimpinan melalui program *Leader's Talk* dan program *Coaching, Mentoring* dan *Counseling* (CMC) oleh atasan langsung (sebagai *leader*).
- 7) Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (dalam masa transisi sampai dengan 31 Desember 2026).
Seiring dengan implementasi konsolidasi 23 (dua puluh tiga) Jabatan Fungsional yang dibina oleh Kementerian Keuangan menjadi 4 (empat) Jabatan Fungsional, terdapat perubahan kewenangan yang dipegang oleh DJPK terkait pembinaan JF AKPD, dari yang sebelumnya selaku Unit Pembina Teknis untuk JF AKPD lingkup nasional, menjadi salah satu Unit Pemilik Substansi untuk JF di Bidang Keuangan Negara. Dalam

menjalankan peran tersebut, DJPK berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk optimalisasi pengelolaan dan pembinaan serta pemberdayaan Jabatan Fungsional yang dibina oleh Kementerian Keuangan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung tercapainya kebijakan nasional, Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Program yaitu: (1) Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; (2) Program Pengelolaan Penerimaan Negara; (3) Program Pengelolaan Belanja Negara; (4) Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; dan (5) Program Dukungan Manajemen. Pada 2025-2029 DJPK mengampu 3 (tiga) Program yaitu (1) Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; dan (2) Program Pengelolaan Belanja Negara; dan (3) Program Dukungan Manajemen. Indikator dan target kinerja tingkat Kementerian Keuangan yang terkait DJPK tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.1
Dukungan DJPK pada Target Kinerja Kementerian Keuangan 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi						
	Indeks Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah	-	85	90	95	100	
	a Kebijakan fiskal dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil						
	Indeks Kinerja PDRD	100	100	100	100	100	
2.	Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat						
	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara**	86	86,5	87	87,5	88	
	a Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas						
	1) Indeks kualitas belanja pusat dan daerah**	85	85,5	86	86,5	87	
	2) Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**	100%	100%	100%	100%	100%	
	3) Pertumbuhan penerimaan pajak daerah**	6,10%	6,15%	6,35%	6,45%	6,50%	

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	4)	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja TKD	100	100	100	100	100
	5)	Alokasi TKD untuk infrastruktur**	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T
	6)	Persentase kinerja hibah daerah**	75%	75%	75%	75%	75%
3	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan		4,20	4,21	4,22	4,23	4,24
	a	Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.					
	1)	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24
	2)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100	100	100	100	100
	3)	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100
	5)	Indeks Integritas	100	100	100	100	100
	6)	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi	92,5	93	93,5	94	94,5

Keterangan:

*) Indikator dan Target di atas merupakan Indikator dan agregasi Target pada level Kementerian Keuangan. Indikator dan Target pada DJPK dan masing-masing unit eselon I mempertimbangkan *baseline* tahun 2024 dan proyeksi target tahun-tahun berikutnya.

**) Mandat Perpres RPJMN 2025-2029

Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPK Tahun 2025-2029, telah dirumuskan pula 6 (enam) Tujuan DJPK yaitu (1) Kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif, serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional, (2) Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah, (3) Kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator

Indeks kualitas belanja pusat dan daerah, (4) Belanja daerah dan Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan akuntabel. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kualitas pengelolaan keuangan daerah, (5) Sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan reliable, (6) Pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu. Keenam Tujuan di atas dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program pada Kementerian Keuangan. Adapun target kinerja DJPK tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.2
Target Kinerja DJPK Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif, serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional						
	Tingkat Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah		-	91%	92%	93%	94%
	a.	Kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif					
	1)	Tingkat Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah	-	91%	92%	93%	94%
2.	Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah						
	Tingkat Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional		-	100%	100%	100%	100%
	a.	Formulasi kebijakan fiskal untuk kinerja ekonomi regional yang kuat, inklusif, dan berdaya saing					
	1)	Tingkat Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional	-	100%	100%	100%	100%
3.	Kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan						
	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah		85	85,5	86	86,5	87
	a.	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel					
	1)	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara**	85	85,5	86	86,5	87
	2)	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**	100%	100%	100%	100%	100%
	3)	Alokasi TKD untuk infrastruktur**	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T
	4)	Persentase kinerja hibah daerah**	75%	75%	75%	75%	75%
4.	Pengelolaan keuangan daerah berkualitas dan akuntabel						
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan daerah		83	84	85	86	87
	a.	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas					
		Pertumbuhan penerimaan pajak daerah**	6,10%	6,15%	6,35%	6,45%	6,50%
		Indeks kualitas pengelolaan keuangan daerah	83	84	85	86	87
5	Sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan reliable						
	Tingkat kualitas data		80	81	82	83	84
	a.	Pengelolaan kebijakan, proses bisnis, dan sistem informasi yang adaptif dan andal					
	1)	Persentase penyelesaian transformasi sistem perimbangan keuangan	82%	84%	86%	88%	90%

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator			Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
6	Pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu							
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara			100	100	100	100	100
	Organisasi dan SDM yang <i>agile</i>							
	1)	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan		4,20	4,21	4,22	4,23	4,24
	3)	Nilai evaluasi organisasi		100	100	100	100	100
	6)	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi		92,5	93	93,5	94	94,5

Keterangan:

*) Indikator dan Target di atas merupakan Indikator dan agregasi Target pada level Kementerian Keuangan. Indikator dan Target pada DJPK mempertimbangkan *baseline* tahun 2024 dan proyeksi target tahun-tahun berikutnya.

**) Mandat Perpres RPJMN 2025-2029

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif). Seluruh pendanaan tersebut bersumber dari APBN yang terdiri dari Rupiah Murni serta tidak terdapat sumber pendanaan yang bersumber dari non-APBN. Adapun rincian indikasi kebutuhan pendanaan DJPK tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Matriks Kerangka Pendanaan DJPK 2025-2029

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Program/Sumber Dana		2025	2026	2027	2028	2029
1			3	4	5	6	7
1	Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi		4.950,00	3.960,59	4.788,79	4.952,59	5.034,49
	4772	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	4.950,00	3.960,59	4.788,79	4.952,59	5.034,49
	Rupiah Murni		4.950,00	3.960,59	4.788,79	4.952,59	5.034,49
	Hibah		-	-	-	-	-
2	Program Pengelolaan Belanja Negara		28.399,14	16.965,90	26.031,93	26.915,27	27.356,94
	4779	Komunikasi, Edukasi,dan Standardisasi	17.683,96	9.265,18	17.683,96	18.405,46	18.766,21
	4780	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	2.405,19	2.159,76	2.405,19	2.503,32	2.552,38
	4781	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	3.328,58	2.636,12	3.030,49	3.075,28	3.097,68
	4782	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	4.981,41	2.904,84	2.912,30	2.931,21	2.940,67
	Rupiah Murni		24.915,34	16.965,90	26.031,93	26.915,27	27.356,94
	Hibah		3.483,80	-	-	-	-
3	Program Dukungan Manajemen		49.004,68	33.867,38	54.581,96	58.705,08	60.610,36
	4728	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	32.791,98	22.521,01	38.369,26	41.840,49	43.415,22
	4729	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1.094,98	544,42	1.094,98	1.139,66	1.161,99

No.	Program/Sumber Dana		2025	2026	2027	2028	2029
	4730	Pengelolaan Organisasi dan SDM	8.250,20	7.462,35	8.250,20	8.586,81	8.755,11
	4731	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal	163,01	96,45	163,01	169,66	172,99
	6609	Legislasi dan Litigasi	223,23	94,82	223,23	232,34	236,89
	7789	Pengolahan Data dan Informasi	6.481,27	3.148,33	6.481,27	6.736,12	6.868,15
	<i>Rupiah Murni</i>		44.321,07	33.867,38	54.581,96	58.705,08	60.610,36
	<i>Hibah</i>		4.683,61	-	-	-	-
	Total Pagu		82.353,82	54.793,87	85.402,68	90.572,94	93.001,78

Indikasi kebutuhan pendanaan dimaksud disusun dengan tetap mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan anggaran periode sebelumnya, kebutuhan pendanaan pada tahun berkenaan, kebijakan sumber pendanaan yang fleksibel, serta ketersediaan ruang fiskal.

Untuk mendukung Prioritas Nasional tahun 2025-2029, DJPK melaksanakan RO Prioritas Nasional pada Program Pengelolaan Belanja Negara dengan incian RO dan alokasi Prioritas Nasional selama tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
 Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional pada DJPK
 Tahun 2025-2029

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Belanja Negara						
1	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)	1.778	1.710	1.778	1.851	1.887
2	Bimtek BUMDes (PN)	2.387	1.139	2.387	2.484	2.533
3	Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	1.018	-	-	-	-
4	Rekomendasi Kebijakan PDRD melalui Pemanfaatan Basis Data (PN)	-	463	687	756	791
5	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	327	157	327	341	347
Total		6.061	3.469	5.179	5.431	5.557

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan arah kebijakan dan strategi seluruh unit organisasi lingkup DJPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas, terukur, dan memadai bagi seluruh unit organisasi serta jajaran lingkup DJPK dalam menetapkan kebijakan dan program strategis DJPK sehingga pelaksanaan kegiatan teknis/operasional dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, saling bersinergi satu dengan yang lain, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan rencana strategis ini meliputi proses pengendalian dan evaluasi, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Penelaahan substansi juga dilakukan bersama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk memastikan keselarasan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 maupun Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen perencanaan, rencana strategis ini menjadi acuan dalam memberikan arah dan kebijakan organisasi untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan demikian, implementasi rencana strategis ini diharapkan mampu memperkuat peran DJPK sebagai pengelola HKPD serta arsitek kebijakan fiskal antar tingkat pemerintahan yang proaktif, adaptif, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Implementasi Rencana Strategis DJPK 2025-2029 ini tentu memerlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh jajaran DJPK, serta sinergi dengan unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan maupun dengan para pemangku kepentingan, instansi, serta K/L terkait. Pada tahap implementasi juga perlu dilakukan pengendalian berdasarkan identifikasi risiko yang telah ditentukan maupun pelaksanaan evaluasi paruh waktu untuk monitoring ketercapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak serta pengendalian yang efektif dan optimal, Visi DJPK untuk menjadi penggerak transformasi ekonomi regional melalui pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang proaktif, adaptif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan diharapkan dapat terwujud dengan baik pada akhir periode 2025-2029.

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,

Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI